



## Harley-Davidson Motor Company

### Syarat & Ketentuan Non-Produksi

"Syarat dan Ketentuan Non-Produksi" berikut ini akan mengatur semua pembelian barang dan jasa non-produksi oleh Harley-Davidson Motor Company, Inc., afiliasinya, maupun kelompok, divisi, segmen, kontraktor, atau agen pembelian mereka masing-masing ("Pembeli") dari pemasok ("Pemasok") berdasarkan pesanan pembelian ("Pesanan Pembelian") yang dilampirkan bersama Syarat dan Ketentuan ini atau yang menyertakan Syarat dan Ketentuan ini melalui referensi. Syarat dan ketentuan terpisah, yang disebut "Syarat dan Ketentuan Standar H-D" berlaku untuk semua pembelian "Produksi". Pembelian produksi didefinisikan sebagai berikut: (a) suku cadang produksi dan komponen servis, komponen, rakitan, dan aksesoris, termasuk tetapi tidak terbatas pada perangkat lunak komersial, perangkat lunak yang dikembangkan, dan data yang disediakan; (b) bahan baku; (c) perkakas; dan (d) jasa desain, teknik, dan jasa lainnya, termasuk perangkat lunak sebagai jasa (produk SaaS), pemeliharaan perangkat lunak, atau dukungan yang terkait dengan atau yang digunakan dalam atau untuk produksi.

1. **PENAWARAN DAN PENERIMAAN.** Pesanan Pembelian merupakan suatu penawaran atau penawaran balik ("Penawaran") oleh Pembeli untuk membeli barang dan jasa yang tercantum dalam Pesanan Pembelian (beserta sampel, prototipe, dan kiriman lain yang harus disediakan berdasarkan Pesanan Pembelian, yang selanjutnya disebut "barang dan jasa") dari Pemasok, yang tunduk dan terbatas pada ketentuan dalam Pesanan Pembelian, termasuk Syarat dan Ketentuan ini serta dokumen apa pun yang dirujuk dalam atau merupakan bagian dari Pesanan Pembelian atau Syarat dan Ketentuan ini. Penawaran ini akan berakhir tiga puluh (30) hari setelah tanggal Penawaran, kecuali Penawaran ini telah diterima oleh Pemasok atau dicabut oleh Pembeli sebelum diterima oleh Pemasok, atau kecuali Pesanan Pembelian dilaksanakan oleh Pemasok lebih dari tiga puluh (30) hari setelah tanggal Penawaran ini dan pelaksanaan tersebut diterima oleh Pembeli atas kebijakannya sendiri. Penawaran ini bukan merupakan penerimaan atas tawaran penjualan dari Pemasok, dan secara tegas bergantung pada persetujuan Pemasok terhadap Syarat dan Ketentuan ini. Pembeli menyatakan keberatan dan menolak seluruh persyaratan tambahan maupun berbeda yang tercantum dalam pesanan penjualan, penawaran, proposal, tanda terima, faktur, atau formulir lain dari Pemasok, atau dalam komunikasi lain dari Pemasok (kecuali jaminan tambahan yang diberikan oleh Pemasok), dan persyaratan tambahan maupun berbeda tersebut (kecuali jaminan tambahan yang diberikan oleh Pemasok) tidak akan berlaku dan tidak mengikat. Penawaran ini dapat diterima oleh Pemasok dengan menyetujui Pesanan Pembelian secara elektronik atau menandatangani Pesanan Pembelian dan mengembalikan salinan yang telah ditandatangani kepada Pembeli, atau melalui cara lain yang wajar secara komersial untuk menunjukkan penerimaan oleh Pemasok, termasuk melalui pengiriman barang, pelaksanaan jasa, atau cara lainnya. Jika Pemasok dan Pembeli juga merupakan para pihak dalam suatu perjanjian pasokan induk, perjanjian jasa profesional induk, atau perjanjian induk serupa lainnya, maka ketentuan dalam perjanjian induk tersebut akan berlaku, dan Pesanan Pembelian akan tunduk pada perjanjian induk tersebut.
2. **PENGIRIMAN DAN PELAKSANAAN.** Waktu merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan Pesanan Pembelian, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengiriman barang yang sesuai dan pelaksanaan jasa yang sesuai dengan Pesanan Pembelian. Tanggal(-tanggal) pengiriman yang ditetapkan dalam Pesanan Pembelian merupakan tanggal pengiriman yang wajib dipenuhi (atau dalam hal jasa, merupakan tanggal(-tanggal) pengiriman dan pelaksanaan) di fasilitas yang ditentukan oleh Pembeli, kecuali secara tegas ditetapkan lain dalam Pesanan Pembelian. Pembeli berhak untuk menolak seluruh atau sebagian barang atau jasa dan/atau menghentikan seluruh atau sebagian Pesanan Pembelian apabila Pemasok gagal secara tepat waktu mengirimkan bagian dari barang atau melaksanakan bagian dari jasa, sesuai dengan Pesanan Pembelian. Jika pengiriman barang yang sesuai oleh Pemasok tidak memenuhi tanggal pengiriman yang diwajibkan karena alasan apa pun, Pemasok wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli mengenai keterlambatan tersebut, dan kecuali Pembeli menghentikan Pesanan Pembelian sebagai akibat dari pelanggaran tersebut, Pemasok wajib mengirimkan barang yang sesuai melalui metode transportasi tercepat yang tersedia, dan seluruh biaya tambahan yang timbul dari metode transportasi tersebut akan menjadi tanggung jawab Pemasok. Penerimaan atas pengiriman barang atau pelaksanaan jasa awal tidak mengikat Pembeli untuk menerima pengiriman barang atau pelaksanaan jasa selanjutnya, dan tidak meniadakan hak Pembeli untuk mengembalikan barang yang telah diterima, termasuk apabila barang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pesanan Pembelian, atau karena cacat tersembunyi maupun nyata, atau pelanggaran jaminan lainnya. Pengiriman barang berdasarkan Pesanan Pembelian tidak dianggap selesai sampai semua barang yang dimaksud dalam Pesanan Pembelian telah benar-benar diterima dan disetujui oleh Pembeli, terlepas dari pengiriman kepada pihak pengangkut mana pun, dan pelaksanaan jasa berdasarkan Pesanan Pembelian tidak dianggap selesai sampai semua jasa yang dimaksud dalam Pesanan Pembelian telah sepenuhnya dilaksanakan, diterima, dan disetujui oleh Pembeli. Barang yang diterima sebelum jadwal pengiriman Pembeli dapat, atas pilihan Pembeli, dikembalikan dengan risiko dan biaya Pemasok,



atau diterima dengan pembayaran yang ditangguhkan hingga setelah tanggal pengiriman yang ditetapkan dalam Pesanan Pembelian. Pemasok tidak boleh mengantisipasi pengiriman secara tidak wajar dengan membeli bahan atau memproduksi jumlah barang lebih awal daripada atau melebihi jumlah yang secara wajar diperlukan untuk memenuhi jadwal pengiriman Pembeli.

3. **PENGEMASAN DAN PENGIRIMAN.** Persyaratan pengiriman untuk semua barang yang dikirim dari lokasi di dalam wilayah Amerika Serikat adalah F.O.B. (sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dan digunakan dalam Pasal 2-319 dari Uniform Commercial Code (Kode Komersial Seragam)) ke fasilitas yang ditentukan oleh Pembeli atau lokasi lain sebagaimana ditentukan oleh Pembeli. Persyaratan pengiriman untuk semua barang yang dikirim dari lokasi di luar wilayah Amerika Serikat adalah DDP (sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dan digunakan dalam INCOTERMS 2020) ke fasilitas yang ditentukan oleh Pembeli atau lokasi lain sebagaimana ditentukan oleh Pembeli. Untuk menghindari keraguan, Pemasok bertanggung jawab atas biaya pengiriman barang ke tujuan yang berlaku, dan jika Pembeli membuat pengaturan untuk membayar biaya pengiriman tersebut, Pembeli berhak untuk mengimbangi biaya tersebut dengan jumlah yang terutang kepada Pemasok berdasarkan pesanan pembelian yang sedang berjalan atau yang akan datang. Pembeli berhak untuk menentukan rute semua pengiriman; dengan ketentuan bahwa jika Pembeli tidak menentukan rute pengiriman tertentu, Pemasok harus memastikan bahwa (a) semua pengiriman barang, baik dalam jumlah penuh maupun kurang dari jumlah penuh, dilakukan melalui rute dengan tarif terendah, dan (b) jika pengiriman dilakukan dengan truk atau sarana transportasi lain kecuali pengangkutan, ekspres, atau pos paket, maka pengiriman tersebut harus dijamin dan biaya pengiriman dibayar di muka oleh Pemasok. Sebelum melakukan setiap pengiriman, Pemasok harus menghubungi Pembeli agar Pembeli dapat berkonsultasi dengan Pemasok mengenai persyaratan pengiriman tersebut. Segera setelah pengiriman dilakukan, Pemasok harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli, yang memuat informasi lengkap mengenai pengiriman dan rutanya. Semua barang harus dikemas dengan tepat, diberi penanda nomor Pesanan Pembelian serta informasi lain yang ditentukan oleh Pembeli, dikirim sesuai dengan instruksi pengiriman yang tercantum dalam Pesanan Pembelian, dan disiapkan untuk pengiriman sesuai dengan persyaratan pihak pengangkut guna memperoleh biaya transportasi yang kompetitif. Pembeli tidak akan dikenakan biaya untuk pembungkusan, pengemasan, pengepakan, pengangkutan, atau transportasi kecuali dijelaskan secara terpisah dalam Pesanan Pembelian. Slip kemasan harus disertakan dalam setiap pengiriman, yang mencantumkan nomor pesanan, jumlah, serta deskripsi barang; dan salinan terakhir harus mencantumkan "Pesanan Lengkap." Apabila slip kemasan tidak disertakan dalam pengiriman, jumlah, berat, atau ukuran lain dari Pembeli akan dianggap final dan konklusif. Pembeli tidak wajib menerima pengiriman yang melebihi jumlah yang dipesan, dan kelebihan barang atau pengiriman yang lebih awal dapat dikembalikan ke Pemasok, atau disimpan oleh Pembeli, dengan risiko dan biaya yang ditanggung oleh Pemasok. Pembeli berhak untuk membeli kelebihan barang atau pengiriman yang lebih awal dari Pemasok dengan harga pembelian yang tercantum dalam Pesanan Pembelian. Terlepas dari syarat pengiriman, segala risiko kehilangan, kerusakan, kehancuran, pencurian, atau penundaan barang dalam pengiriman akan ditanggung oleh Pemasok hingga barang yang sesuai benar-benar diterima, diperiksa, diuji, dan disetujui oleh Pembeli. Pemasok bertanggung jawab kepada Pembeli atas kehilangan atau kerusakan akibat kelalaian Pemasok dalam memberikan perlindungan yang memadai selama pengiriman. Biaya, pungutan, atau klaim tambahan yang timbul akibat penyimpangan dari rute yang telah ditentukan, ketidakpatuhan terhadap instruksi pengiriman lainnya, atau deskripsi pengiriman yang tidak akurat dalam dokumen pengiriman akan menjadi tanggung jawab Pemasok. Semua faktur, konosemen, kemasan, kotak, label pengiriman, dan dokumen serupa harus mencantumkan tempat tujuan dan nomor Pesanan Pembelian yang sesuai. Dokumen asli semua tagihan biaya dan pengeluaran pengiriman harus disertakan bersama faktur untuk pengiriman yang dibayar di muka. Kecuali untuk keterlambatan yang secara tegas dikecualikan dalam Pesanan Pembelian, Pemasok bertanggung jawab penuh atas seluruh biaya dan pengeluaran untuk pengiriman melalui udara atau pengiriman cepat lainnya yang diperlukan akibat keterlambatan pengiriman.
4. **INSPEKSI.** Semua barang yang dipasok dan jasa yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan ini akan tunduk pada inspeksi dan pengujian oleh Pembeli, kontraktor, dan agennya, serta penerimaan atau penolakan oleh Pembeli. Inspeksi dan pengujian barang dan/juga jasa oleh Pembeli dan kontraktor serta agen yang disetujui oleh Pembeli dapat dilakukan kapan saja dan dari waktu ke waktu serta di lokasi mana pun, baik selama maupun setelah proses produksi barang, atau selama maupun setelah pelaksanaan jasa, dan terlepas dari persyaratan pengiriman, pelaksanaan, atau pembayaran, atau untuk barang, status kepemilikan yang belum berpindah kepada Pembeli. Kecuali disepakati lain secara tertulis dan jika berlaku, Pembeli berhak atas jangka waktu yang wajar setelah pengiriman barang atau jasa untuk meninjau dan memberitahukan kepada Pemasok apakah barang atau jasa tersebut memenuhi kriteria Kiriman dan dengan demikian diterima atau ditolak. Jika ditolak, Pemasok harus melakukan perbaikan, perubahan, atau penyesuaian sesuai permintaan Pembeli agar barang atau jasa tersebut memenuhi kriteria Kiriman dan spesifikasi yang tercantum di dalamnya serta mengirimkan kembali barang atau jasa yang telah diperbaiki tersebut untuk disetujui dalam waktu sepuluh (10) hari kalender sejak penolakan tersebut, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Para Pihak. Jika setelah dua siklus peninjauan tersebut, barang atau jasa masih belum disetujui oleh Pembeli, maka Pembeli, atas kebijakannya sendiri, dapat segera menghentikan Pesanan Pembelian yang berlaku dan menerima pengembalian dana penuh atas biaya yang telah dibayarkan untuk barang atau jasa tersebut sesuai dengan Pesanan Pembelian. Pembayaran barang atau jasa sebelum inspeksi tidak akan dianggap sebagai penerimaan barang atau jasa tersebut. Setiap inspeksi, pengujian, atau evaluasi lain yang dilakukan oleh Pembeli tidak akan



memengaruhi, menggugurkan, atau membatalkan garansi Pemasok atas barang dan jasa, maupun hak atau upaya hukum Pembeli lainnya berdasarkan ketentuan ini, menurut hukum, prinsip keadilan, atau cara lainnya. Untuk setiap materi pemasaran, Pemasok setuju bahwa seluruh konten pemasaran ("Konten") yang dibuat oleh atau atas nama Pemasok sehubungan dengan penyediaan jasa harus diserahkan kepada Pembeli untuk ditinjau dan disetujui sebelum Konten tersebut dipublikasikan, disiarkan, atau ditayangkan. Pemasok harus membuat semua perubahan dalam Konten sesuai permintaan Pembeli. Pemasok memahami dan mengakui bahwa, antara lain, Konten mungkin perlu direvisi atau dimodifikasi guna mematuhi persyaratan hukum atau peraturan negara bagian, federal, atau internasional ("Pedoman Peraturan") yang berkaitan dengan atau berlaku untuk Produk dan jasa Pembeli. Pemasok juga setuju untuk bertanggung jawab memastikan bahwa Konten mematuhi semua hukum pemasaran dan periklanan yang berlaku, serta setuju bahwa jika ada Talenta yang digunakan dalam Konten ("Talenta"), maka Talenta tersebut harus mematuhi Pedoman Peraturan tersebut dan tidak membuat pernyataan yang bertentangan dengan atau melanggar Pedoman Peraturan tersebut. Setelah disetujui oleh Pembeli, Konten tidak boleh diubah, diganti, ditambah atau dihapus, baik seluruhnya maupun sebagian, oleh Pemasok atau pihak lain mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli.

5. **PENETAPAN HARGA DAN PEMBAYARAN.** Harga pembelian tetap dan penuh untuk barang dan jasa, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan seluruh kewajiban Pemasok berdasarkan Pesanan Pembelian, dicantumkan dalam Pesanan Pembelian. Jika tidak ada penetapan harga dalam Pesanan Pembelian, maka harga pembelian yang berlaku adalah harga terakhir yang dibebankan Pemasok kepada Pembeli atas barang dan jasa tersebut. Pemasok harus memberi tahu Pembeli secara tertulis sebelum menyetujui Pesanan Pembelian jika harga yang ditetapkan pada Pesanan Pembelian lebih tinggi dari penetapan harga Pemasok yang berlaku saat itu untuk barang dan jasa yang tercakup dalam Pesanan Pembelian. Harga pembelian yang harus dibayarkan berdasarkan Pesanan Pembelian harus dilunasi dalam waktu 90 hari kecuali disepakati lain dalam Pesanan Pembelian. Pemasok bertanggung jawab atas semua biaya dan pengeluaran yang timbul dalam pelaksanaan jasa, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua biaya overhead dan administrasi, biaya penggajian, biaya perjalanan, serta pengeluaran internal atau belanja sendiri, seperti penelitian tersindikasi atau penelitian lainnya. Pembeli dapat mengganti biaya dan pengeluaran tertentu kepada Pemasok tetapi hanya jika biaya dan pengeluaran tersebut disetujui terlebih dahulu secara tertulis oleh Pembeli ("Pengeluaran yang Disetujui Sebelumnya"). Setiap Pengeluaran yang Disetujui Sebelumnya harus ditagihkan sebesar biaya aktual yang dikeluarkan oleh Pemasok tanpa penambahan apa pun, harus dinyatakan dalam item baris terpisah pada faktur, dan harus ditagihkan untuk penggantian baik di muka atau setidaknya dalam waktu tiga puluh (30) hari kalender setelah dikeluarkan. Semua Pengeluaran yang Disetujui Sebelumnya harus disertai dengan dokumentasi pendukung untuk memenuhi syarat penggantian. Tanpa membatasi hal tersebut di atas, (a) Pemasok harus menerbitkan setiap faktur setelah pengiriman barang yang sesuai dan berlaku atau pelaksanaan jasa yang sesuai dan berlaku, tetapi dalam hal apa pun tidak lebih dari tiga puluh (30) hari setelah pengiriman barang atau pelaksanaan jasa tersebut (dalam kedua kasus, kecuali Pesanan Pembelian menetapkan jadwal penagihan yang berbeda), dan (b) untuk barang, salinan asli dan satu salinan Konosemen atau dokumen pengiriman setara untuk pengiriman barang harus disertakan dengan faktur Pemasok. Pembayaran atas faktur tersebut akan dikenakan pengurangan secara prorata oleh Pembeli untuk setiap (w) kekurangan barang yang dikirim, (x) barang yang tidak sesuai yang dikirimkan oleh Pemasok, (y) kegagalan dalam pelaksanaan jasa, atau (z) pelaksanaan jasa yang tidak sesuai oleh Pemasok. Setiap periode diskon harus dihitung sejak tanggal penerimaan faktur yang sesuai oleh Pembeli. Setelah dan selama pelanggaran terhadap Pesanan Pembelian oleh Pemasok, Pembeli berhak menahan pembayaran harga. Kecuali Pesanan Pembelian menetapkan persyaratan pembayaran yang berbeda, Pembeli akan membayar harga pembelian kepada Pemasok (dikurangi diskon atau pengurangan yang berlaku) dalam waktu sembilan puluh (90) hari setelah menerima faktur yang tidak disengketakan dan akurat atas barang dan jasa tersebut, setelah pengiriman semua barang dan pelaksanaan semua jasa oleh Pemasok berdasarkan Pesanan Pembelian. Faktur harus dikirimkan kepada Pembeli di alamat berikut ini kecuali dinyatakan lain dalam Syarat dan Ketentuan Non-Produksi ini:

EMAIL: apelectronicinvoices@harley-davidson.com

POS AS: Harley-Davidson Accounts Payable  
PO Box 493  
Milwaukee, WI 53201-0493

6. **PAJAK.** Pembeli tidak bertanggung jawab atas, dan Pemasok harus membayar, semua pajak federal, negara bagian, lokal, dan internasional (yaitu pajak di luar Amerika Serikat), bea, cukai, penilaian, serta biaya dan pungutan lain dalam bentuk apa pun yang dikenakan oleh otoritas pemerintah mana pun yang timbul sehubungan dengan penjualan, pembelian, transportasi, penggunaan, pelaksanaan, pengiriman, atau kepemilikan barang dan jasa, kecuali pajak yang secara tegas diidentifikasi pada bagian muka Pesanan Pembelian.
7. **JAMINAN.**
  - a. Pemasok menyatakan, berjanji, menyetujui, mengungkapkan, dan menjamin bahwa semua barang (termasuk material, suku cadang, serta komponen penyusunnya) yang dikirimkan berdasarkan Pesanan Pembelian merupakan (i) barang baru dan bukan barang bekas, diproduksi ulang, direkondisi, diperbarui, atau dalam kondisi memburuk, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Pesanan Pembelian, (ii) bebas dari cacat desain, material, dan penggerjaan (baik tersembunyi maupun tidak), dan sesuai dengan semua spesifikasi, instruksi, sampel, gambar, dan standar kualitas



maupun kinerja sebagaimana tercantum dalam Pesanan Pembelian atau diberikan oleh Pemasok, (iii) bebas dari seluruh hak tanggungan, kepentingan jaminan, dan beban hukum lainnya, (iv) layak diperjualbelikan dan sesuai untuk tujuan penggunaannya, (v) cocok dan aman untuk digunakan oleh konsumen, dan (vi) mematuhi serta dapat beroperasi sesuai dengan semua undang-undang, perintah, aturan, ketetapan, dan regulasi yang berlaku. Apabila Pemasok melanggar salah satu jaminan ini, maka atas biaya Pemasok dan pilihan Pembeli, Pemasok wajib segera memperbaiki atau mengganti barang yang tidak sesuai atau mengembalikan seluruh jumlah yang dibayarkan oleh Pembeli kepada Pemasok sehubungan dengan barang yang tidak sesuai tersebut. Pemasok bertanggung jawab penuh atas seluruh biaya pemindahan, transportasi, dan penyimpanan yang dikeluarkan oleh Pembeli maupun Pemasok sehubungan dengan pengembalian atau penyimpanan barang yang tidak sesuai untuk diperbaiki atau diganti oleh, atau dikembalikan kepada Pemasok. Setelah Pembeli memberi tahu Pemasok tentang barang yang tidak sesuai, Pemasok harus menanggung semua risiko kehilangan atau kerusakan sehubungan dengan barang yang tidak sesuai tersebut.

- b. Pemasok menyatakan, berjanji, menyetujui, mengungkapkan, dan menjamin bahwa seluruh jasa yang diberikan berdasarkan Pesanan Pembelian akan dilaksanakan (i) sesuai dengan semua spesifikasi dan instruksi yang tercantum dalam Pesanan Pembelian atau diberikan oleh Pembeli, (ii) dengan cara yang baik, profesional, dan kompeten sesuai dengan standar industri dan untuk kepuasan wajar Pembeli, dan (iii) oleh karyawan Pemasok yang berkualifikasi, terlatih, dan diawasi dengan benar; dengan ketentuan bahwa jika Pesanan Pembelian menetapkan standar atau kriteria tertentu untuk pelaksanaan jasa tersebut, jaminan ini tidak akan mengurangi standar pelaksanaan tersebut; dengan ketentuan lebih lanjut bahwa Pemasok akan tetap memiliki kebijaksanaan dan kendali penuh sehubungan dengan cara dan sarana pelaksanaan jasa tersebut. Pemasok harus selalu menjadi kontraktor independen. Jika Pemasok melanggar salah satu jaminan ini, maka Pemasok, setidaknya dan atas biayanya sendiri, serta atas pilihan Pembeli, harus segera: (y) melaksanakan ulang jasa yang tidak sesuai untuk memenuhi kepuasan Pembeli; atau (z) mengembalikan biaya yang telah dibayarkan atas jasa yang tidak sesuai tersebut. Pemasok tidak akan menggunakan material pihak ketiga dalam pelaksanaan jasa, tanpa persetujuan tertulis secara tegas dari pihak ketiga tersebut. Jika Pemasok diwajibkan untuk mengganti biaya kepada Pembeli atas jumlah apa pun berdasarkan Pasal 7 ini dan penggantian tersebut tidak diterima dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak pemberitahuan Pembeli kepada Pemasok, maka Pemasok memberikan hak kepada Pembeli untuk mengimbangi jumlah penggantian tersebut dari pembayaran yang seharusnya dibayarkan Pembeli kepada Pemasok.
  - c. Pemasok menyatakan, berjanji, menyetujui, mengungkapkan, dan menjamin bahwa (i) baik barang dan jasa (termasuk tetapi tidak terbatas pada perangkat lunak, firmware, atau peralatan apa pun yang disematkan atau digunakan di dalamnya), serta pembelian atau penggunaannya, dengan cara apa pun tidak akan melanggar, menyalahgunakan, atau bertentangan, atau berkontribusi pada pelanggaran, penyalahgunaan, atau pertentangan lainnya, terhadap paten, hak cipta, merek dagang, merek jasa, rahasia dagang, tampilan dagang, atau hak kepemilikan lainnya di Amerika Serikat atau di wilayah hukum lainnya, dan tidak ada klaim, gugatan, atau tuntutan hukum yang menuduh adanya pelanggaran, penyalahgunaan, atau pertentangan lainnya, atau kontribusi terhadap pelanggaran, penyalahgunaan, atau pertentangan lainnya, yang sedang berjalan atau diajukan terhadap Pemasok, karyawan, agen, pemasok, afiliasi, atau kontraktornya; (ii) Pemasok memiliki kuasa dan wewenang penuh untuk memberikan semua hak yang dinyatakan dalam Pesanan Pembelian; dan (iii) seluruh royalti, biaya, dan pengeluaran untuk hak-hak tersebut ditetapkan secara eksplisit pada Pesanan Pembelian, dan kecuali dinyatakan lain secara tegas dan eksplisit pada Pesanan Pembelian tersebut, tidak ada royalti, biaya, atau pengeluaran lain yang harus dibayarkan kepada Pemasok atau pihak ketiga manapun untuk hak-hak tersebut.
  - d. Semua pernyataan, perjanjian, persetujuan, pengungkapan, dan jaminan Pemasok, bersama dengan jaminan dan garansi jasanya, jika ada, akan diberikan kepada Pembeli serta afiliasi dan pelanggan Pembeli. Persetujuan Pembeli atas desain yang diberikan oleh Pemasok tidak membebaskan Pemasok dari kewajibannya berdasarkan Pasal 7 ini maupun kewajiban lainnya berdasarkan Pesanan Pembelian. Barang dan jasa yang akan disediakan berdasarkan Pesanan Pembelian dimaksudkan untuk digunakan dalam, atau sehubungan dengan, produksi dan penjualan produk serta jasa milik Pembeli dan afiliasinya, yang di dalamnya Pembeli dan afiliasinya telah membangun reputasi yang kuat dan bernilai tinggi untuk kualitas dan efisiensi. Akibatnya, setiap barang atau jasa yang tidak sesuai yang disediakan oleh Pemasok dapat menimbulkan kerugian khusus pada Pembeli dan afiliasinya. Semua hak dan upaya hukum Pembeli dan afiliasinya berdasarkan ketentuan ini merupakan tambahan atas hak atau upaya hukum lain yang diberikan menurut hukum, prinsip keadilan, atau cara lainnya.
8. PERUBAHAN Pembeli dapat sewaktu-waktu, melalui pemberitahuan tertulis atau elektronik, melakukan perubahan dalam lingkup umum Pesanan Pembelian, termasuk tetapi tidak terbatas pada salah satu atau beberapa hal berikut ini: (a) gambar, desain, atau spesifikasi, (b) metode pengiriman atau pengemasan, (c) jumlah, (d) jadwal pengiriman, (e) lokasi pengiriman, dan (f) instruksi terkait pelaksanaan jasa. Apabila perubahan tersebut meningkatkan atau mengurangi biaya, atau waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan Pesanan Pembelian, maka Pemasok atau Pembeli, sebagaimana relevan, berhak atas penyesuaian harga dan/atau jadwal pengiriman yang wajar dan adil; dengan ketentuan bahwa dalam keadaan apa pun Pembeli tidak bertanggung jawab atas material atau komponen yang dibeli oleh Pemasok melebihi jumlah yang telah disetujui, atau untuk fabrikasi komponen sebelum waktu tunggu yang diperlukan untuk menyediakan barang dan jasa sesuai



dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pesanan Pembelian. Beban pembuktian atas hak untuk mendapatkan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat ini akan ditanggung oleh pihak yang meminta penyesuaian tersebut. Setiap klaim untuk penyesuaian oleh Pemasok berdasarkan ayat ini harus diajukan dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah Pembeli mengirimkan pemberitahuan tertulis atau elektronik tentang perubahan tersebut, dan jika tidak, klaim tersebut akan dianggap gugur. Kenaikan harga atau perpanjangan jadwal pengiriman tidak akan mengikat Pembeli kecuali dibuktikan dengan surat perubahan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh petugas Pembeli yang berwenang.

9. **PROPERTI PEMBELI.** Dari waktu ke waktu, Pembeli dapat mengirimkan, atau meminta agar dikirimkan kepada Pemasok komponen, persediaan, mesin, alat, cetakan, jig, perlengkapan kerja, pola, peralatan, bahan baku dan/atau properti lain yang dimiliki oleh Pembeli (yang secara bersama-sama disebut "Properti Pembeli"). Selain itu, jika Pemasok memproduksi, membeli, atau memperoleh mesin, alat, cetakan, jig, perlengkapan kerja, pola, atau peralatan terkait sehubungan dengan pelaksanaan Pesanan Pembelian dan membebankan kepada Pembeli biaya penggunaan barang-barang tersebut (termasuk, tanpa batasan, melalui biaya servis alat), maka mesin, alat, cetakan, jig, perlengkapan kerja, pola, dan peralatan terkait tersebut juga akan menjadi dan tetap menjadi Properti Pembeli, yang sepenuhnya dimiliki oleh Pembeli. Pemasok harus menggunakan Properti Pembeli hanya sehubungan dengan penyediaan barang dan jasa sesuai dengan Pesanan Pembelian atau dengan cara lain sesuai permintaan tertulis oleh Pembeli dari waktu ke waktu. Pemasok harus selalu menyimpan Properti Pembeli (tanpa biaya tambahan kepada Pembeli) di area yang aman, tertutup, dan terkunci di fasilitas tempat Properti tersebut dikirimkan atau di lokasi lain yang disetujui Pembeli secara tertulis dari waktu ke waktu ("Fasilitas yang Ditunjuk"). Area yang aman, tertutup, dan terkunci tersebut harus berada di dalam area Fasilitas yang Ditunjuk yang diberi tanda dengan jelas sebagai "Properti Harley-Davidson" dan jelas terpisah dari komponen, persediaan, mesin, alat, cetakan, jig, perlengkapan kerja, pola, peralatan, bahan baku, dan properti lainnya milik Pemasok atau pelanggan Pemasok lainnya. Pemasok tidak boleh memberikan akses atas Properti Pembeli kepada karyawannya, pihak atau entitas lain, kecuali kepada karyawan Pemasok yang memiliki kebutuhan yang jelas untuk mengakses Properti Pembeli agar Pemasok dapat menggunakan Properti Pembeli sebagaimana diizinkan dalam Pesanan Pembelian. Pemasok tidak boleh melakukan perubahan, modifikasi, atau alterasi pada Properti Pembeli tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli, yang dapat ditahan atas kebijakan Pembeli sendiri. Pemasok harus membuat, menempelkan, dan menyimpan tanda tersebut pada Properti Pembeli sebagaimana diminta oleh Pembeli dari waktu ke waktu. Pemasok harus melindungi dan merawat Properti Pembeli dengan cara yang sama seperti Pemasok melindungi dan merawat properti berharganya sendiri atau dengan cara lain yang wajar sebagaimana ditentukan secara tertulis oleh Pembeli. Kepemilikan secara hukum dan manfaat atas Properti Pembeli akan selalu berada di tangan Pembeli. Pemasok tidak akan mempunyai hak kepemilikan, kepentingan jaminan, atau hak lain yang dapat diberlakukan antara Pembeli dan Pemasok atas Properti Pembeli. Pesanan Pembelian maupun pengiriman Properti Pembeli kepada Pemasok tidak akan dianggap sebagai "konsinyasi" atau "perjanjian jaminan", atau menghasilkan "kepentingan jaminan", sebagaimana dimaksud dalam Uniform Commercial Code. Pemasok memberi wewenang kepada Pembeli untuk mengajukan laporan pembiayaan dan dokumen lain untuk melindungi hak kepemilikan Pembeli atas Properti Pembeli. Pemasok harus menandatangani dokumen, mengirimkan pemberitahuan, mengelola sistem yang memastikan Properti Pembeli diidentifikasi dengan jelas sebagai milik Pembeli dan disimpan secara terpisah dan berbeda dari properti lain yang dimiliki Pemasok, dan mengambil tindakan lain yang dapat diminta secara wajar oleh Pembeli untuk melindungi hak kepemilikan Pembeli atas Properti Pembeli. Pemasok dilarang mengalihkan kepentingan apa pun dalam, atau menyerahkan kepemilikan atas Properti Pembeli kepada pihak atau entitas mana pun selain kepada Pembeli atau pihak atau entitas lain yang ditunjuk oleh Pembeli secara tertulis. Setiap saat dan dari waktu ke waktu atas permintaan Pembeli, Pemasok harus mengembalikan seluruh atau bagian tertentu dari Properti Pembeli kepada Pembeli atau pihak atau entitas lain yang ditunjuk oleh Pembeli secara tertulis, dalam hal apa pun sesuai dengan instruksi pengiriman yang diberikan oleh Pembeli. Pemasok harus mengembalikan Properti Pembeli dalam kondisi sebagaimana Properti tersebut diterima oleh Pemasok, kecuali untuk keausan wajar dalam hal Properti Pembeli yang berupa mesin, alat, cetakan, jig, perlengkapan kerja, pola, atau peralatan terkait, dan kecuali apabila Properti Pembeli disematkan ke dalam barang yang disediakan kepada Pembeli sesuai dengan Pesanan Pembelian atau habis digunakan dalam produksi normal barang tersebut. Tanggung jawab Pemasok terhadap Properti Pembeli adalah sebagai penjamin, dan Pemasok harus mengganti kerugian, membela, dan membebaskan Pihak Pembeli yang Diganti Rugi (sebagaimana didefinisikan selanjutnya) dari dan terhadap kehilangan atau kerusakan pada Properti Pembeli yang terjadi sebelum penyerahan kepemilikan Properti Pembeli kepada Pembeli atau pihak atau entitas lain yang ditunjuk secara tertulis oleh Pembeli. Pemasok harus mempertahankan asuransi properti dan kecelakaan dengan biaya penggantian yang mencakup semua Properti Pembeli yang berada di bawah kepemilikan atau kendali Pemasok dan atas permintaan tertulis Pembeli, akan menunjuk Pembeli sebagai tertanggung dan/atau penerima pembayaran kerugian tambahan, serta memberikan sertifikat asuransi yang mewakili hal tersebut kepada Pembeli. Setiap saat dan dari waktu ke waktu selama jam kerja normal, Pemasok akan mengizinkan Pembeli memasuki Fasilitas yang Ditunjuk untuk memeriksa, dan sesuai dengan kewajiban Pembeli yang tercantum dalam Pesanan Pembelian, mengambil sebagian atau semua Properti Pembeli. Pemasok akan memberikan kepada Pembeli, tanpa biaya tambahan kepada Pembeli, laporan dan pernyataan terkait Properti Pembeli yang berada di bawah kepemilikan atau kendali Pemasok, sebagaimana diminta secara wajar oleh Pembeli. Laporan dan pernyataan tersebut akan memuat perincian dan disampaikan pada waktu serta selama jangka waktu yang secara wajar ditentukan oleh Pembeli.



## 10. GANTI RUGI.

- a. Pemasok harus mengganti kerugian, membela, dan membebaskan Pembeli dan afiliasinya, serta direktur, petugas, karyawan, agen, perusahaan asuransi, pelanggan, penerus, dan penerima hak masing-masing (yang secara bersama-sama disebut "Pihak Pembeli yang Diganti Rugi"), dari dan terhadap seluruh klaim, tuntutan, gugatan, kerugian, kewajiban, kerusakan, biaya, dan pengeluaran (termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya pengacara dan biaya hukum) yang mungkin ditanggung atau dikeluarkan oleh mereka, atau salah satu dari mereka, sebagai akibat dari (i) pelanggaran aktual atau yang dituduhkan atas pernyataan, jaminan, atau perjanjian yang dibuat oleh Pemasok dalam Pesanan Pembelian, termasuk tapi tidak terbatas pada yang tercantum dalam Pasal 7 dan 12, (ii) cacat atau kekurangan aktual atau yang dituduhkan dalam barang atau jasa yang diberikan kepada Pembeli berdasarkan Pesanan Pembelian ini, (iii) klaim aktual atau yang dituduhkan bahwa barang atau jasa yang diberikan kepada Pembeli berdasarkan Pesanan Pembelian ini, atau penjualan atau penggunaannya, atau bahwa pengoperasian, kepemilikan, atau penggunaan Kiriman, atau penerimaan atau penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (sebagaimana istilah tersebut didefinisikan di bawah ini) yang dilisensikan oleh Pemasok kepada Pembeli berdasarkan ketentuan ini, melanggar atau menyalahgunakan Hak Kekayaan Intelektual pihak ketiga ("Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual"), atau (iv) cedera atau kematian aktual atau yang dituduhkan atas seseorang, atau kerusakan atau kehilangan properti aktual atau yang dituduhkan, yang timbul dari (x) barang yang berada di bawah kepemilikan atau kendali Pemasok, karyawan, agen, pemasok atau kontraktornya, atau barang yang diberikan kepada Pembeli berdasarkan Pesanan Pembelian, (y) jasa yang dilaksanakan oleh Pemasok, karyawan, agen, pemasok atau kontraktornya, atau (z) tindakan kelalaian, kealpaan, atau kesalahan yang disengaja dari Pemasok, karyawan, agen, pemasok, atau kontraktornya.
  - b. Selain itu, apabila terjadi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, Pemasok harus, atas biayanya sendiri dan atas pilihan Pembeli, melakukan salah satu dari hal berikut ini: (i) mendapatkan hak bagi Pembeli, afiliasi, dan pelanggannya untuk terus menggunakan barang atau jasa yang terdampak; (ii) melakukan perubahan, modifikasi, atau penyesuaian terhadap barang atau jasa yang terdampak sehingga tidak lagi melanggar, tanpa menimbulkan penurunan material dalam fungsi atau nilai menurut penilaian wajar Pembeli; atau (iii) mengganti barang atau jasa yang terdampak tanpa biaya kepada Pembeli dengan pengganti yang tidak melanggar, dengan ketentuan bahwa pengganti tersebut tidak menimbulkan penurunan material dalam fungsi atau nilai menurut penilaian wajar Pembeli. Apabila tidak ada satu pun dari hal-hal tersebut di atas yang secara komersial layak dilakukan, Pembeli dapat mengembalikan barang atau jasa yang melanggar, dan Pemasok harus segera mengembalikan seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh Pembeli berdasarkan ketentuan ini untuk barang atau jasa tersebut dan untuk barang atau jasa lain yang bergantung padanya, dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal pengembalian tersebut.
  - c. Pemasok dilarang menyelesaikan Klaim yang merugikan Pihak Pembeli yang Diganti Rugi tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pembeli yang Diganti Rugi. Pihak Pembeli yang Diganti Rugi dapat berpartisipasi dalam proses hukum yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap Pihak Pembeli yang Diganti Rugi dengan penasihat hukum pilihan mereka dan atas biaya mereka sendiri. Apabila Pemasok, dalam waktu lima belas (15) hari kalender setelah menerima pemberitahuan tertulis mengenai suatu Klaim dari Pihak Pembeli yang Diganti Rugi, tidak menyatakan secara tertulis bahwa ia bersedia membela dan memikul seluruh tanggung jawab atas Klaim tersebut sebagaimana diatur di atas, maka Pihak Pembeli yang Diganti Rugi berhak untuk membela, merundingkan, menyelesaikan, atau menangani Klaim tersebut dengan cara yang dianggap tepat oleh Pihak Pembeli yang Diganti Rugi, atas kebijakannya sendiri, dan Pihak Pembeli yang Diganti Rugi berhak atas ganti rugi dari Pemasok sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.
11. ASURANSI. Selama jangka waktu yang dimulai pada tanggal Pesanan Pembelian dan berakhir tiga (3) tahun setelah pengiriman seluruh barang dan pelaksanaan seluruh jasa, Pemasok, atas biaya dan pengeluarannya sendiri, harus mendapatkan dan mempertahankan pertanggungan asuransi beserta tingkat pertanggungannya, dalam jumlah, bentuk polis, syarat, jangka waktu, dan melalui perusahaan asuransi, sebagaimana secara wajar ditentukan oleh Pembeli dari waktu ke waktu untuk mengasuransikan Properti Pembeli dan/atau untuk melindungi Pembeli dari kegagalan Pemasok dalam memenuhi kewajiban ganti rugi dan kewajiban lain yang dapat diasuransikan berdasarkan Pesanan Pembelian, termasuk, setidaknya, pertanggungan asuransi yang ditetapkan di bawah ini, dengan batas minimum yang ditetapkan di bawah ini:

Tanggung Jawab Umum Komersial dan Tanggung Jawab atas Produk:

cedera tubuh dan/atau kerusakan properti: USD \$1.000.000 per kejadian

jumlah agregat polis umum: USD \$2.000.000

jumlah agregat untuk produk/pekerjaan yang telah diselesaikan: USD \$2.000.000

Tanggung Jawab Asuransi Ekstra dan/atau Payung:  
USD 5.000.000 per kejadian/USD 5.000.000  
agregat

Pemasok juga harus mempertahankan Asuransi Kompensasi Pekerja atas biayanya sendiri dengan jumlah yang tidak kurang dari persyaratan hukum di negara bagian atau yurisdiksi lain tempat pekerjaan dilakukan, meskipun pertanggungan tersebut bersifat opsional di yurisdiksi tersebut. Asuransi Tanggung Jawab Umum Komersial, Tanggung Jawab atas Produk, dan Tanggung Jawab Asuransi Ekstra dan/atau Payung harus mencakup pertanggungan yang diakui secara global atau tidak



dibatasi untuk membayar klaim secara global, di semua wilayah dan negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada Amerika Serikat. Dalam semua kasus, semua polis asuransi yang wajib dipertahankan oleh Pemasok harus mencakup pengabaian hak subrogasi dari perusahaan asuransi terhadap Pembeli. Semua polis asuransi harus mencantumkan Pembeli sebagai tertanggung tambahan dan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli setidaknya tiga puluh (30) hari sebelum pembatalan atau perubahan polis. Polis ini harus bersifat utama dan tidak saling berkontribusi dengan asuransi lain yang dimiliki oleh Pembeli. Asuransi yang diwajibkan di sini akan berlaku berdasarkan jumlah pertama tanpa penerapan potongan atau retensi asuransi mandiri, kecuali jika disetujui secara khusus oleh Pembeli. Dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli, Pemasok dapat mengasuransikan secara mandiri seluruh atau sebagian polis atau batasan asuransi yang diwajibkan di sini; dengan ketentuan bahwa Pemasok hanya dapat mengasuransikan secara mandiri jika setiap tahun Pemasok menyerahkan laporan keuangan tahunan kepada Pembeli, dalam waktu 90 hari setelah akhir tahun fiskal Pemasok, yang telah diaudit oleh firma akuntansi yang diakui secara nasional dan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum, yang diterapkan secara konsisten, serta menunjukkan kekayaan bersih berwujud minimal sebesar USD\$100.000.000. Pembeli dapat mencabut persetujuannya jika Pemasok gagal mengirimkan laporan keuangan yang diwajibkan tepat waktu. Pemasok bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban retensi asuransi mandiri, dan persetujuan Pembeli atas retensi asuransi mandiri oleh Pemasok tidak akan membebaskan Pemasok dari kewajiban untuk membayar potongan atau retensi asuransi mandiri dan Pembeli tetap akan mendapatkan perlindungan asuransi yang tidak kurang dari yang akan diberikan jika bagian asuransi mandiri tersebut diasuransikan sepenuhnya oleh Perusahaan Asuransi Terperingkat (termasuk tetapi tidak terbatas pada perlindungan pembelaan hukum oleh pengacara yang dapat diterima secara wajar oleh H-D, dan pembayaran klaim dalam jangka waktu yang sama dengan yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Terperingkat). Pengabaian subrogasi yang diatur di bawah ini akan berlaku untuk setiap eksposur yang diasuransikan secara mandiri dan asuransi mandiri tersebut akan dianggap sebagai "asuransi lainnya." Kegagalan Pemasok untuk memenuhi retensi asuransi mandiri dengan cara yang sama seperti yang diwajibkan kepada Perusahaan Asuransi Terperingkat untuk membayar polis akan dianggap sebagai pelanggaran material. Ketentuan polis atau pengesahan tertanggung tambahan yang memberikan pertanggungan tertanggung tambahan kepada Pembeli harus secara tegas menetapkan bahwa Pembeli dan afiliasinya, sebagai Tertanggung Tambahan, berhak untuk membayar retensi asuransi mandiri berdasarkan polis tersebut. Dengan demikian, bahasa yang serupa dengan yang tercantum di bawah ini secara tegas dilarang: "Pembayaran oleh pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada tertanggung atau perusahaan asuransi tambahan, tidak akan dianggap sebagai pemenuhan retensi asuransi mandiri. Pemenuhan retensi asuransi mandiri sebagai syarat utama untuk kewajiban kami berlaku terlepas dari kebangkrutan atau insolvensi oleh [tertanggung yang disebutkan]." Pemasok bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh jumlah yang dibayarkan oleh Pembeli untuk memenuhi retensi asuransi mandiri, dan Pembeli berhak untuk segera mengurangi jumlah tersebut dari jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada Pemasok. Setiap saat dan dari waktu ke waktu atas permintaan Pembeli, Pemasok harus segera memberikan sertifikat asuransi atau bukti lain yang memadai kepada Pembeli mengenai kepatuhan Pemasok terhadap Pasal ini. Kepatuhan Pemasok terhadap Pasal ini tidak akan membebaskan Pemasok dari, atau membatasi dengan cara apa pun, kewajiban atau tanggung jawab Pemasok berdasarkan Pesanan Pembelian.

12. **KERAHASIAAN.** Pemasok mengakui bahwa sebelum atau selama pelaksanaan Pesanan Pembelian, Pemasok mungkin diberikan akses ke, atau mungkin memperoleh, mendapatkan, atau mengembangkan informasi dan data, termasuk tetapi tidak terbatas pada data teknik, data teknis, informasi pelanggan, informasi harga, peralatan, alat, pengukur, pola, prototipe, desain dan/atau gambar, yang merupakan hak milik Pembeli atau terdiri dari komponen, desain, atau data yang merupakan milik Pembeli (secara bersama-sama disebut "Informasi, Alat, dan Desain Milik Pembeli"). Pemasok dilarang (a) menggunakan Informasi, Alat, dan Desain Milik Pembeli untuk tujuan apa pun selain pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Pesanan Pembelian; atau (b) mengungkapkan atau menyediakan Informasi, Alat, dan Desain Milik Pembeli kepada pihak atau entitas mana pun selain karyawan atau agen Pemasok yang memiliki kebutuhan yang jelas untuk mengakses Informasi, Alat, dan Desain Milik Pembeli tersebut agar Pemasok dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan ini. Kewajiban Pemasok berdasarkan Pasal 12 ini bersifat berkelanjutan dan akan tetap berlaku setelah penyelesaian atau penghentian lebih awal dari Pesanan Pembelian, dan juga mengikat karyawan, petugas, direktur, agen, penasihat, dan afiliasi Pemasok. Pada saat berakhirnya atau penghentian Pesanan Pembelian atau lebih awal jika diminta oleh Pembeli, Pemasok harus mengembalikan semua Informasi, Alat, dan Desain Milik Pembeli tersebut, termasuk semua salinannya, kepada Pembeli atau melakukan pengaturan lain atasnya sesuai dengan arahan atau persetujuan tertulis dari Pembeli. Pemasok tidak akan membuat siaran pers, publikasi, unggahan di media sosial atau internet, iklan, atau bentuk pengumuman lain yang timbul dari atau terkait dengan Pesanan Pembelian atau hubungan Pemasok dengan Pembeli tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pembeli. Selain itu, Pemasok tidak boleh menggunakan Merek Pembeli (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) atau deskripsi identifikasi apa pun dalam publikasi, unggahan di media sosial atau internet, siaran, situs web, iklan, promosi, dokumen publik atau privat lainnya, atau bentuk pengumuman lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pembeli.
13. **GAMBAR DAN INFORMASI LAINNYA.** Pembeli bebas menggunakan seluruh karya desain, gambar (termasuk tetapi tidak terbatas pada gambar berhak milik), rencana, dan informasi lain yang diserahkan oleh Pemasok sesuai dengan Pesanan Pembelian sejauh yang diperlukan secara wajar untuk keperluan pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan



dan/atau pelaksanaan, serta/atau pembuatan atau pemesanan pembuatan komponen perbaikan atau pengganti untuk barang dan/atau jasa tersebut, tanpa kompensasi tambahan kepada Pemasok. Sebagai tambahan atas persyaratan lain yang ditetapkan dalam Pesanan Pembelian, Pemasok harus terus memberikan kepada Pembeli, tanpa biaya, seluruh perbaikan pada desain dan perangkat lunak yang disematkan ke dalam atau dikirimkan sebagai bagian dari barang dan jasa. Kompensasi Pemasok untuk setiap karya desain, gambar (termasuk tetapi tidak terbatas pada gambar berhak milik), rencana, informasi, dan tugas lain yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tanggung jawab Pemasok berdasarkan Pesanan Pembelian termasuk dalam harga yang ditetapkan pada Pesanan Pembelian.

#### 14. KEKAYAAN INTELEKTUAL.

- a. Untuk keperluan Pesanan Pembelian:
  1. "Hak Kekayaan Intelektual" atau "Kekayaan Intelektual" sesuai konteksnya, berarti setiap paten, hak cipta, rahasia dagang, permohonan paten, model utilitas, desain industri, teknik, hak milik, Merek Dagang, dan hak kekayaan intelektual lainnya, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar; "Merek Dagang" berarti setiap merek dagang, merek jasa, nama dagang, tampilan dagang, logo, atau slogan, termasuk semua goodwill terkait;" dan
  2. "Kiriman" berarti setiap barang atau produk lain yang diciptakan, digagas, dikembangkan, wajib disediakan, atau diberikan oleh Pemasok kepada Pembeli melalui, sebagai hasil dari, atau sehubungan dengan barang, jasa, atau Pesanan Pembelian (termasuk Konten apa pun), beserta seluruh Kekayaan Intelektual yang terkait di dalamnya, tetapi tidak termasuk Kekayaan Intelektual milik Pemasok
- b. Semua Kiriman merupakan dan akan tetap menjadi milik tunggal dan eksklusif Pembeli. Semua Kiriman merupakan "karya yang dibuat atas dasar pesanan" di mana Pembeli dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta. Berdasarkan Pesanan Pembelian serta melalui Syarat dan Ketentuan ini, Pembeli dianggap telah memesan atau menginstruksikan pembuatan semua Kiriman. Apabila Kiriman tidak dianggap sebagai "karya yang dibuat atas dasar pesanan", maka Pemasok dengan ini mengalihkan dan setuju untuk mengalihkan kepada Pembeli seluruh hak, kepemilikan, dan kepentingan dalam dan atas seluruh Kiriman tersebut, baik yang dilindungi oleh undang-undang maupun tidak, yang digagas, diciptakan, dibuat, dikembangkan, atau diperoleh oleh Pemasok atau subkontraktornya dalam rangka pelaksanaan kewajiban Pemasok berdasarkan Pesanan Pembelian. Pembeli merupakan pemilik tunggal atas semua Hak Kekayaan Intelektual dalam semua Kiriman. Pemasok akan bekerja sama dengan dan membantu Pembeli dalam permohonan serta pelaksanaan permohonan dan/atau pengalihan yang diperlukan secara wajar untuk memperoleh paten, hak cipta, merek dagang, atau perlindungan lain untuk bagian atau komponen dari Kiriman yang dianggap sesuai oleh Pembeli. Pemasok akan memperlakukan semua Kiriman sebagai Informasi, Alat, dan Desain Milik Pembeli. Kepemilikan Pembeli atas Kiriman dan Hak Kekayaan Intelektual di dalamnya, maupun pengalihan hak yang ditetapkan dalam Pasal 14(b) ini, tidak akan memberikan hak kepada Pembeli dalam atau atas Kekayaan Intelektual Pemasok (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) selain lisensi yang ditetapkan dalam Pasal 14(d) dan sebagaimana secara tegas ditetapkan dalam Pesanan Pembelian.
- c. "Kekayaan Intelektual Pemasok" berarti Hak Kekayaan Intelektual milik Pemasok yang (i) ada sebelum tanggal Pesanan Pembelian diterbitkan dan dikembangkan atau diperoleh oleh Pemasok di luar ruang lingkup kontrak atau pesanan pembelian antara Pemasok dan Pembeli atau afiliasinya, atau (ii) dikembangkan oleh Pemasok pada atau setelah tanggal Pesanan Pembelian diterbitkan di luar ruang lingkup Pesanan Pembelian atau kontrak atau pesanan pembelian lainnya antara Pemasok dan Pembeli atau afiliasinya. Semua Kekayaan Intelektual Pemasok merupakan dan akan tetap menjadi milik tunggal dan eksklusif Pemasok. Semua Kekayaan Intelektual Pembeli merupakan dan akan tetap menjadi milik tunggal dan eksklusif Pembeli, dan Pemasok tidak memiliki hak, kepemilikan, atau kepentingan di dalamnya.
- d. Pemasok dengan ini memberikan kepada Pembeli dan afiliasinya hak dan lisensi yang bersifat permanen, tidak dapat dibatalkan, berlaku secara global, non-eksklusif, bebas royalti, dan telah dibayar penuh untuk membuat, memesan pembuatan, menggunakan, menjual, mereproduksi, mendistribusikan, memodifikasi, menampilkan, mengakses, mengimpor, mengekspor, dan memberikan sublisensi atas Kekayaan Intelektual Pemasok yang diberikan kepada Pembeli atau yang disematkan dalam Kiriman, barang, atau jasa atau sebagaimana diperlukan agar Pembeli atau afiliasinya dapat melaksanakan haknya dalam dan untuk menggunakan Kiriman, barang, dan jasa.
- e. Apabila Kiriman atau barang dan jasa dari Pemasok mencakup perangkat lunak yang tertanam di dalamnya, digunakan dengannya, atau terkait dengannya ("Perangkat Lunak"), maka hal-hal berikut ini akan berlaku:
  1. Apabila Perangkat Lunak bukan merupakan Kekayaan Intelektual milik Pemasok, maka seluruh hak, kepemilikan, dan kepentingan atas Perangkat Lunak tersebut akan menjadi milik Pembeli. Pemasok dengan ini mengalihkan dan setuju untuk mengalihkan kepada Pembeli semua hak, kepemilikan, dan kepentingan dalam dan atas seluruh Perangkat Lunak. Apabila Pemasok tidak dapat mengalihkan Perangkat Lunak kepada Pembeli, Pemasok dengan ini memberikan, dan akan memastikan semua pihak ketiga yang relevan juga memberikan kepada Pembeli dan afiliasinya hak dan lisensi yang bersifat permanen, tidak dapat dibatalkan, berlaku secara global, non-eksklusif, bebas royalti, dan telah dibayar penuh untuk menggunakan Perangkat Lunak tersebut dalam kegiatan bisnis mereka. Untuk keperluan Pasal ini, istilah "menggunakan" berarti menyalin, memasang, mengakses, mengeksekusi, mengoperasikan, mendistribusikan, memodifikasi (termasuk hak untuk membuat karya turunan),



memberikan sublisensi, mengarsipkan, dan menjalankan Perangkat Lunak, termasuk untuk keperluan pengujian, pengembangan, produksi, pengarsipan, pemulihan darurat, dan pemulihian bencana.

2. Sebagai tambahan atas jaminan lain yang tercantum dalam Pesanan Pembelian, Pemasok juga menyatakan, menyetujui, berjanji, mengungkapkan, dan menjamin hal berikut ini: (i) Perangkat Lunak tidak mengandung virus atau kode serupa yang dapat merusak, memodifikasi, mengubah, atau menyebabkan kerusakan, modifikasi atau perubahan, baik secara keseluruhan maupun sebagian peralatan, perangkat, perangkat lunak, atau data milik Pembeli, afiliasi, atau pelanggannya; (ii) Perangkat Lunak akan secara material sesuai dengan dokumentasi Pemasok yang tersedia secara umum selama lebih dari (a) enam (6) bulan (atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana mungkin ditetapkan dalam Pesanan Pembelian) sejak tanggal pengiriman kepada Pembeli atau (b) apabila Pembeli membeli dukungan dan/atau pemeliharaan untuk Perangkat Lunak dari Pemasok; (iii) Perangkat Lunak tidak melanggar, menyalahgunakan, atau bertentangan dengan Kekayaan Intelektual pihak ketiga; (iv) Pemasok memiliki semua hak dan lisensi yang relevan, dan mematuhi semua lisensi pihak ketiga yang relevan, untuk memberikan hak dan lisensi atas Perangkat Lunak tersebut; dan (v) penggunaan Perangkat Lunak oleh Pembeli atau afiliasinya tidak akan membebani Kiriman atau Kekayaan Intelektual milik Pembeli atau afiliasinya, maupun mewajibkan Pembeli atau afiliasinya untuk menyediakan bentuk kode sumber Perangkat Lunak tersebut kepada pihak ketiga, seperti yang disyaratkan dalam lisensi sumber terbuka.
15. MEREK PEMBELI. "Merek Pembeli" berarti semua merek dagang, merek jasa, nama dagang, tampilan dagang, logo, dan slogan, yang dilisensikan kepada Pembeli, atau afiliasi, agen, maupun kontraktor yang disetujui Pembeli, oleh Harley-Davidson Motor Company, Inc. ("HDMC"), termasuk tetapi tidak terbatas pada merek HARLEY-DAVIDSON, HARLEY, HD, H-D, dan H.O.G. Semua Merek Pembeli adalah milik eksklusif HDMC dan dilisensikan kepada Pembeli, jika berlaku. Apabila belum tercakup dalam Kiriman, seluruh logo, slogan, merek dagang, merek jasa, desain, atau grafik yang dikembangkan atau dibuat oleh Pemasok berdasarkan Pesanan Pembelian akan dianggap sebagai Merek Pembeli. Pemasok mengakui dan menyetujui bahwa HDMC merupakan pemilik tunggal dan eksklusif atas semua Merek Pembeli dan semua goodwill serta hak yang terkait dengannya di seluruh dunia. Pemasok setuju untuk tidak melakukan apa pun yang bertentangan dengan kepemilikan tersebut dan bahwa setiap penggunaan Merek Pembeli oleh Pemasok akan memberikan manfaat bagi HDMC. Pemasok dilarang menggunakan Merek Pembeli dengan cara apa pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pembeli. Setiap penggunaan Merek Pembeli yang diizinkan oleh Pemasok harus dilakukan dengan mematuhi secara ketat pedoman penggunaan tertulis terbaru yang diberikan oleh Pembeli kepada Pemasok. Pemasok harus mengajukan usulan penggunaan Merek Pembeli kepada Pembeli untuk memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pembeli untuk setiap penggunaannya. Pemasok setuju bahwa tidak ada ketentuan dalam Pesanan Pembelian yang memberikan hak, kepemilikan, atau kepentingan apa pun kepada Pemasok atas Merek Pembeli, selain hak untuk menggunakan Merek Pembeli apabila dan sebagaimana disetujui secara tertulis oleh Pembeli, serta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini.
16. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM. Pemasok dengan ini mengungkapkan, menjamin, menyatakan, berjanji dan menyetujui bahwa semua pekerjaan yang dilakukan oleh Pemasok serta semua barang dan jasa yang dikirimkan kepada Pembeli berdasarkan Pesanan Pembelian akan dilakukan, disediakan, dibuat, diproduksi, dikemas, diberi label, dikirim, diserahkan, ditagihkan, dijual, dan jika diperlukan, didaftarkan sesuai dan mematuhi semua undang-undang, perintah, aturan, kode, ketetapan, dan regulasi federal, nasional, negara bagian, provinsi, dan lokal di setiap yurisdiksi yang berlaku untuk jasa tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada undang-undang perlindungan data dan privasi serta ketentuan yang mengatur aliran data lintas batas. Pemasok, karyawan, agen, dan subkontraktornya akan memperoleh dan mempertahankan semua jaminan, lisensi, izin, dan otorisasi dari semua badan pemerintahan yang berlaku dan diperlukan agar Pemasok dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Pesanan Pembelian ini. Pemasok setuju untuk menerapkan dan mempertahankan rencana pencegahan polusi dan minimalisasi limbah yang dapat diterima, yang menurut kebijakan Pembeli sendiri, memenuhi seluruh standar industri tempat Pemasok beroperasi. Rencana ini juga harus mencakup bahan pengiriman dan kemasan untuk barang yang dibeli oleh Pembeli, serta harus memuat ketentuan kelestarian lingkungan yang sesuai dengan permintaan Pembeli. Tanpa membatasi hal tersebut di atas, Pemasok dengan ini mengungkapkan, menjamin, menyatakan, berjanji, dan setuju untuk mematuhi (sejauh berlaku), dan memberikan kerja sama sebagaimana yang mungkin diminta oleh Pembeli dari waktu ke waktu untuk membantu Pembeli sehubungan dengan tindakan yang ditentukan oleh Pembeli untuk diambil sebagai tanggapan terhadap persyaratan undang-undang, perintah, aturan, ketetapan, dan regulasi tertentu yang mungkin berlaku untuk barang dan jasa tersebut.
17. PRAKTIK YANG ADIL. Tanpa membatasi ketentuan Pasal 16 di atas, Pemasok harus mematuhi, dan memastikan setiap karyawan, agen, pemasok, dan kontraktornya yang disetujui untuk mematuhi semua undang-undang, regulasi, kode, aturan, ketetapan, perintah, dan standar yang berlaku, yang telah diperbarui, selama dan sehubungan dengan pelaksanaan Pesanan Pembelian (dalam hal agen, pemasok, dan kontraktor yang disetujui Pemasok, selama dan sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban mereka kepada Pemasok terkait dengan pelaksanaan Pesanan Pembelian). Tanpa membatasi ruang lingkup kalimat sebelumnya, Pemasok harus tetap dan memastikan setiap agen, pemasok, dan kontraktornya yang disetujui untuk tetap mematuhi semua undang-undang, regulasi, kode, perintah, dan standar lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan ketenagakerjaan yang berlaku untuk pengoperasian dan penggunaan fasilitas tempat barang atau jasa yang tercakup dalam Pesanan Pembelian diproduksi, disimpan, atau dilaksanakan. Selain kewajiban lain yang tercantum dalam Pesanan



Pembelian, Pemasok harus (a) menjalankan bisnisnya secara yang etis dan adil; (b) menyediakan fasilitas kerja yang aman dan sehat bagi para pekerjanya; (c) memberikan upah dan tunjangan yang sesuai dengan standar industri yang berlaku; (d) tidak secara langsung maupun tidak langsung melebihi batas jam kerja yang ditetapkan secara lokal; (e) tidak secara langsung maupun tidak langsung mempekerjakan anak (yaitu pekerja yang berusia di bawah 16 tahun atau usia wajib sekolah) atau membeli material dari pihak atau entitas yang mempekerjakan anak; (f) tidak secara langsung maupun tidak langsung mempekerjakan narapidana atau tenaga kerja paksa lainnya, atau membeli material dari pihak atau entitas yang mempekerjakan narapidana atau tenaga kerja paksa lainnya; (g) tidak secara langsung maupun tidak langsung mendiskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, asal negara, jenis kelamin, identitas atau ekspresi gender, agama, disabilitas, usia, orientasi seksual, atau faktor serupa yang tidak terkait dengan kemampuan atau kinerja seseorang dalam menjalankan tugasnya; dan (h) memastikan bahwa agen, pemasok, dan kontraktor yang disetujui mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam butir (a) hingga (g).

**18. ANTISUAP DAN ANTIKORUPSI.**

- a. Pemasok mengakui dan memahami bahwa Pembeli tunduk pada undang-undang dan peraturan antikorupsi tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada UK Bribery Act (Undang-Undang Penyuapan Inggris), U.S. Foreign Corrupt Practices Act (Undang-Undang Praktik Korupsi Asing Amerika Serikat), dan undang-undang antisuap lain yang berlaku sesuai dengan hukum yang mengatur. Kewajiban antikorupsi ini berlaku untuk hubungan kontraktual ini, Pemasok, dan setiap karyawan, agen, pemasok, dan kontraktornya. Oleh karena itu, Pemasok setuju untuk tidak pernah dan tidak akan menawarkan, menjanjikan, membayar, atau mengizinkan pembayaran uang atau sesuatu yang bernilai, atau mengambil tindakan apa pun untuk mendukung pembayaran tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada pejabat pemerintah ("pejabat pemerintah" termasuk tetapi tidak terbatas pada karyawan atau pejabat dari otoritas pemerintah, entitas yang dimiliki atau dikendalikan pemerintah, atau organisasi publik internasional, atau kandidat pejabat politik) atau kerabat pejabat pemerintah tersebut guna memengaruhi keputusan pejabat pemerintah tersebut dalam kapasitas resminya untuk: (a) membujuk pejabat pemerintah guna melakukan atau tidak melakukan tindakan apa pun yang melanggar kewajiban hukumnya atau (b) membujuk pejabat pemerintah untuk menggunakan pengaruhnya terhadap pemerintah atau lembaga asing guna memengaruhi atau mengarahkan suatu tindakan atau keputusan pemerintah atau lembaga tersebut, atau untuk mendapatkan keuntungan lain yang tidak sah. Para pihak menghendaki agar tidak ada pembayaran atau pemindahan nilai yang bertujuan atau berdampak pada penyuapan publik atau komersial, penerimaan atau pembiaran atas pemerasan, suap, atau cara lain yang melanggar hukum atau tidak pantas untuk memperoleh bisnis.
- b. Pemasok menetapkan bahwa tidak ada pejabat pemerintah yang mempunyai kepentingan atas kepemilikan atau menduduki posisi manajemen dalam Pemasok atau dalam hubungan kontraktual yang ditetapkan oleh Syarat dan Ketentuan ini. Apabila terdapat kepemilikan atau keterlibatan dalam manajemen oleh pejabat pemerintah – Pemasok mengakui bahwa pejabat pemerintah tersebut dapat dikategorikan sebagai pejabat asing berdasarkan ketentuan FCPA. Pemasok tidak secara tidak patut memanfaatkan jabatan dan/atau tugas pejabat pemerintah tersebut sebagai pejabat pemerintah/asing guna memengaruhi keputusan Pembeli dalam memberikan Pesanan Pembelian kepada Pemasok, dan Pemasok tidak akan secara tidak patut memanfaatkan jabatan dan/atau tugas pejabat pemerintah tersebut sebagai pejabat pemerintah/asing guna mempengaruhi keputusan dalam memberikan, mempertahankan, atau mengarahkan bisnis di masa mendatang.
- c. Jika Pembeli memiliki alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa pernyataan apa pun yang mencakup persyaratan antisuap dan antikorupsi yang terkandung dalam Syarat dan Ketentuan ini telah dilanggar, atau bahwa pelanggaran terkait penyuapan telah terjadi atau akan terjadi, maka terlepas dari apa pun yang bertentangan dengan ketentuan ini, Pembeli dapat menahan pembayaran lebih lanjut berdasarkan perjanjian ini atau mengambil tindakan lebih lanjut yang secara wajar dianggap perlu oleh Pembeli hingga Pembeli menerima konfirmasi yang memadai bahwa Pemasok telah mematuhi Syarat dan Ketentuan dalam Pesanan Pembelian ini dan bahwa pelanggaran hukum terkait penyuapan tidak terjadi atau tidak akan terjadi. Pemasok setuju bahwa jika Pembeli menganggapnya perlu secara wajar, Pemasok akan mengizinkan Pembeli untuk memeriksa pembukuan dan catatan Pemasok guna membantu dan bekerja sama dengan Pembeli dalam mengonfirmasi kepatuhan terhadap undang-undang antikorupsi yang berlaku.

**19. ATURAN PABRIK.** Apabila karyawan, agen, pemasok, atau kontraktor yang disetujui Pemasok harus memasuki fasilitas Pembeli untuk melaksanakan kewajiban Pemasok berdasarkan Pesanan Pembelian, Pemasok harus memastikan bahwa karyawan, agen, pemasok, atau kontraktor tersebut mematuhi aturan yang berlaku yang mungkin diterapkan atau akan diterapkan oleh Pembeli di fasilitas tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada aturan terkait pekerja, keselamatan, penggunaan kamera, prosedur atau persyaratan keamanan dan kerahasiaan, pintu masuk yang ditentukan, jam kerja, serta pengendalian peralatan atau material.

**20. KEADAAN KAHAR.** Tidak ada pihak yang akan dianggap lalai dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Pesanan Pembelian jika, sejauh, dan selama Peristiwa Keadaan Kahar menjadikan pelaksanaan kewajiban tersebut ilegal atau tidak mungkin, atau dalam hal ini hanya bagi Pembeli, apabila Peristiwa Keadaan Kahar secara material berdampak negatif terhadap kemampuan Pembeli untuk memperoleh manfaat penuh yang diantisipasi dari Pesanan Pembelian. Istilah



"Peristiwa Keadaan Kahar" berarti kejadian yang berada di luar kendali wajar para pihak yang tidak disebabkan oleh kelalaian pihak yang terdampak dan yang tidak dapat secara wajar dihindari oleh pihak yang terkena dampak melalui pelaksanaan uji tuntas, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, perang, kerusuhan, kebakaran, ledakan, banjir, tindakan teroris, sabotase, epidemi, pandemi, keadaan darurat kesehatan masyarakat, pembatasan pemerintah terhadap transportasi, perjalanan, atau pertemuan, atau kepatuhan terhadap undang-undang, aturan, regulasi, perintah, atau tindakan pemerintah (tetapi secara khusus tidak termasuk pemogokan, perlambatan, atau penghentian kerja lainnya yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan, yang tidak akan mengecualikan keterlambatan atau kelalaian apa pun berdasarkan Pesanan Pembelian atau merupakan Peristiwa Keadaan Kahar). Apabila terjadi Peristiwa Keadaan Kahar, pihak yang terdampak harus memberi tahu pihak lain secara tertulis (pemberitahuan tersebut harus diberikan sesegera mungkin dan untuk peristiwa apa pun dalam waktu dua (2) hari setelah kejadian tersebut), dengan menyebutkan dalam pemberitahuan perkiraan terbaik mengenai lamanya keterlambatan, dan pihak yang terdampak harus menggunakan semua upaya yang wajar secara komersial untuk mengatasi Peristiwa Keadaan Kahar dan melanjutkan pelaksanaan penuh sesegera mungkin sesuai dengan yang dapat dipraktikkan secara wajar; pihak lain dapat menangguhkan pelaksanaan kewajiban yang terkait dengan pelaksanaan yang dikecualikan akibat Peristiwa Keadaan Kahar tersebut. Apabila terjadi keterlambatan yang dikecualikan tersebut, waktu pelaksanaan akan diperpanjang selama jangka waktu yang setara dengan waktu yang hilang akibat Peristiwa Keadaan Kahar; namun, dengan ketentuan bahwa jika Peristiwa Keadaan Kahar menghalangi atau menunda pelaksanaan kewajiban salah satu pihak berdasarkan Pesanan Pembelian, atau secara material berdampak buruk pada kemampuan Pembeli untuk memperoleh manfaat penuh yang diantisipasi dari Pesanan Pembelian selama lebih dari tiga puluh (30) hari, maka Pembeli, atas pilihannya sendiri, dapat menghentikan Pesanan Pembelian tanpa kewajiban kepada Pemasok terhitung mulai tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan penghentian tertulis yang diberikan kepada Pemasok.

21. **KEAMANAN DATA.** Apabila Pemasok memproses Data Pembeli (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang berkaitan dengan Informasi Pribadi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), maka Pemasok setuju untuk terikat oleh Perjanjian Pemrosesan dan Transfer Data milik Pembeli, yang salinannya akan diberikan atas permintaan Pemasok. Jika penyediaan barang dan jasa mewajibkan Pemasok untuk menerima, menyimpan, mengirimkan, atau mengelola Data Pembeli, termasuk tetapi tidak terbatas pada Informasi Pribadi, atau untuk mengakses sistem Pembeli, maka Pemasok akan memastikan perlindungan dan penanganan Data Pembeli secara tepat.

- a. Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa setiap saat, selama, dan setelah pengiriman barang dan pelaksanaan jasa sesuai dengan Pesanan Pembelian, maka Pemasok akan:
  1. mematuhi, atas biayanya sendiri, semua Persyaratan Privasi dan Keamanan yang berlaku (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). Pemasok mengakui bahwa Pemasok bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengidentifikasi, memahami, dan mematuhi kewajibannya berdasarkan Persyaratan Privasi dan Keamanan yang berlaku untuk pelaksanaan Pesanan Pembelian dan kepemilikan Data Pembeli;
  2. menggunakan, menangani, mengumpulkan, mengelola, melindungi, dan memusnahkan Data Pembeli semata-mata jika diizinkan berdasarkan Pesanan Pembelian dan sesuai dengan seluruh Persyaratan Privasi dan Keamanan; dan secara khusus:
  3. menjaga dan menegakkan prosedur keamanan administratif, teknis, dan fisik yang dirancang untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan Data Pembeli yang (i) setidaknya sama dengan yang dipersyaratkan oleh semua Persyaratan Privasi dan Keamanan yang relevan dan sejauh tidak bertentangan dengan hal tersebut di atas, (ii) sesuai dengan praktik terbaik industri untuk layanan semacam ini;
  4. tidak mengirimkan atau menyediakan Data Pembeli kepada entitas atau orang mana pun di luar negara tempat Data Pembeli tersebut dikumpulkan; dan
  5. tidak menjual, mentransfer, mengungkapkan kepada orang atau entitas yang tidak berwenang, atau menggunakan Data Pembeli yang diterima sehubungan dengan Pesanan Pembelian kecuali, sejauh berlaku: (i) menyediakan layanan berdasarkan Pesanan Pembelian; (ii) bekerja sama dengan investigasi penegakan hukum, untuk mematuhi panggilan pengadilan yang dilaksanakan secara sah, atau sebagaimana secara khusus diwajibkan oleh hukum yang berlaku (dengan ketentuan Pemasok memberitahukan Pembeli segera secara tertulis tentang permintaan tersebut, kecuali secara tegas dilarang memberikan pemberitahuan tersebut oleh proses yang berlaku); atau (iii) untuk penggunaan lainnya, jika ada, yang secara tegas diizinkan oleh Pembeli secara tertulis.

Persyaratan di atas merupakan tambahan terhadap kewajiban kerahasiaan dan keamanan lainnya berdasarkan Pesanan Pembelian. Tidak ada yang tercantum dalam Bagian 21 ini yang akan ditafsirkan sebagai pemberian kepada Pemasok kepentingan kepemilikan apa pun dalam Data Pembeli mana pun.

- b. Atas permintaan tertulis dari Pembeli, Pemasok akan memberikan dokumentasi yang wajar, termasuk audit pihak ketiga yang berlaku, yang mendukung kepatuhan Pemasok terhadap Persyaratan Privasi dan Keamanan dan cukup untuk memenuhi kewajiban uji tuntas apa pun yang dibebankan kepada Pembeli berdasarkan Persyaratan Privasi dan Keamanan mana pun. Tanpa biaya apa pun bagi Pembeli, Pemasok akan bekerja sama dengan Pembeli dan regulator atau badan pemerintah lain yang memiliki yurisdiksi atas Pembeli atau Data Pembeli yang berkaitan dengan kinerja Pemasok atas Pesanan Pembelian dan kepemilikan serta penggunaan Data Pembeli.



- C. Pemasok akan segera memberitahukan Pembeli secara tertulis atas setiap pelanggaran aktual atau yang diduga terjadi atas kerahasiaan, privasi, atau keamanan sehubungan dengan Data Pembeli. Tanpa biaya tambahan, Pemasok akan bekerja sama sepenuhnya dengan Pembeli dalam menyelidiki pelanggaran tersebut, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, penyediaan sistem, aplikasi, dan log akses, melakukan tinjauan forensik terhadap sistem yang relevan, mengambil gambar media yang relevan, dan menyediakan personel Pemasok untuk diwawancara. Setelah menerima pemberitahuan tentang pelanggaran aktual atau yang diduga terjadi, Pemasok akan segera menerapkan kontrol yang tepat untuk memelihara dan menyimpan semua bukti elektronik terkait dengan pelanggaran tersebut sesuai dengan praktik terbaik industri.
- d. Jika layanan mengharuskan Pemasok untuk mengakses Teknologi Informasi Pembeli (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), Pembeli akan memberikan personel Pemasok akses ke Teknologi Informasi Pembeli tersebut semata-mata agar Pemasok dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Pesanan Pembelian dengan lebih baik; dan dengan ketentuan, bahwa Pemasok diizinkan untuk menggunakan Teknologi Informasi Pembeli yang aksesnya diberikan semata-mata sebagaimana diperlukan untuk penyediaan layanan kepada Pembeli. Pemasok mengakui bahwa semua Teknologi Informasi Pembeli tersebut sepenuhnya dimiliki oleh Pembeli. Pemasok tidak akan meminta sebagai jaminan atau sebaliknya menempatkan atau mengizinkan hak gadai, hak agunan atau pembebasan apa pun pada Teknologi Informasi Pembeli. Pemasok selanjutnya setuju untuk memberlakukan lisensi, sublisensi, atau perjanjian lain yang mungkin diperlukan untuk mengakses perangkat lunak yang terdapat dalam Teknologi Informasi Pembeli atau sistem lainnya. Selain itu, Pemasok hanya dapat menggunakan Teknologi Informasi Pembeli sesuai dengan ketentuan berikut:
  - 1. Pemasok tidak boleh menggunakan Teknologi Informasi Pembeli untuk tujuan insidental yang tidak terkait dengan penyediaan layanan dan barang berdasarkan Pesanan Pembelian. Pemasok tidak boleh menggunakan Teknologi Informasi Pembeli untuk tujuan komersial, keuntungan pribadi, atau tujuan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan nyata atau yang dirasakan dengan Pembeli.
  - 2. Kecuali jika hukum yang berlaku menetapkan ketentuan sebaliknya, Pemasok dan personel Pemasok tidak boleh memiliki pengharapan privasi saat menggunakan Teknologi Informasi Pembeli, termasuk, namun tidak terbatas pada pengiriman dan penyimpanan berkas, data, dan pesan. Pemasok dengan ini diberitahukan bahwa Teknologi Informasi Pembeli tunduk pada pemantauan.
  - 3. Pemasok dilarang menggunakan Teknologi Informasi Pembeli untuk aktivitas yang dapat dianggap ilegal berdasarkan hukum federal, hukum negara bagian, hukum setempat, hukum asing, atau hukum internasional yang berlaku. Jika Pembeli mencurigai adanya kegiatan ilegal, Pembeli dapat melaporkan Pemasok atau personel Pemasok ke otoritas terkait dan membantu dalam investigasi atau penuntutan terhadap individu yang terlibat.
  - 4. Kecuali jika secara tegas diizinkan oleh Direktur Keamanan Informasi dari Pembeli secara tertulis, Pembeli melarang penggunaan Teknologi Informasi Pembeli untuk terlibat dalam aktivitas apa pun yang dapat membahayakan kerahasiaan, integritas, dan/atau ketersediaan Data Pembeli atau Teknologi Informasi Pembeli, termasuk, namun tidak terbatas pada: (i) meretas, melakukan spoofing, atau meluncurkan serangan penolakan layanan; (ii) mendapatkan atau mencoba mendapatkan akses tidak sah ke jaringan atau sistem lain; (iii) mendapatkan atau mencoba mendapatkan peningkatan hak istimewa yang tidak sah; (iv) mengirim pesan email penipuan; (v) mendistribusikan atau mencoba mendistribusikan perangkat lunak berbahaya (malware); (vi) memata-matai atau mencoba memasang spyware atau alat pemantauan atau pengawasan tidak sah lainnya; (vii) melakukan tindakan kriminal seperti terorisme, penipuan, atau pencurian identitas; (viii) mengunduh, menyimpan, atau mendistribusikan pornografi anak atau materi cabul lainnya; (ix) menimbulkan risiko keamanan yang tidak semestinya atau berdampak negatif terhadap kinerja Teknologi Informasi Pembeli; (x) menyebabkan rasa malu, kehilangan reputasi, atau kerugian lain bagi Pembeli; (xi) mengunggah, mengunduh, atau menyebarluaskan pesan atau media yang bersifat memfitnah, diskriminatif, menjelekkan, seksis, rasis, kasar, mencaci maki, mengganggu, menghina, mengancam, cabul, atau tidak pantas atau menyinggung lainnya; (xii) menyebarluaskan lelucon, surat berantai, ajakan komersial, atau email penipuan atau pesan lainnya (spamming); (xiii) mengganggu lingkungan tempat kerja, menciptakan tempat kerja yang tidak bersahabat, atau menyerang privasi orang lain; (xiv) menggunakan enkripsi atau teknologi lain dalam upaya menyembunyikan aktivitas ilegal, tidak etis, atau tidak pantas lainnya; dan (xv) memasang atau mendistribusikan perangkat lunak yang tidak berlisensi atau bajakan.
- e. Personel pemasok hanya dapat menggunakan akun yang ditetapkan Pembeli untuk mengakses Teknologi Informasi Pembeli, kecuali mereka telah diberi wewenang khusus secara tertulis untuk menggunakan akun khusus perangkat, akun administratif, atau akun lainnya.
- f. Seperti yang digunakan di sini:
  - 1. "Data Pembeli" berarti, secara kolektif, (a) data yang terkait dengan bisnis Pembeli atau afiliasinya, dan (b) Informasi Pribadi.
  - 2. "Teknologi Informasi Pembeli" berarti setiap peralatan, sistem, jaringan, atau aplikasi yang berada dalam kepemilikan, pengawasan, atau kendali Pembeli, termasuk namun tidak terbatas pada komputer, printer, server, jaringan, sistem komunikasi, perangkat lunak, dan barang serupa lainnya.



3. "Informasi Pribadi" berarti semua informasi yang diterima oleh Pemasok dalam bentuk berwujud atau tidak berwujud yang berhubungan dengan atau secara pribadi mengidentifikasi atau membuat dapat diidentifikasi setiap karyawan Pembeli, klien, calon klien, agen, pengguna akhir, pemasok, kontak atau perwakilan, atau informasi apa pun yang mengidentifikasi, berhubungan dengan, menjelaskan, secara wajar dapat dikaitkan dengan, atau secara wajar dapat dihubungkan, secara langsung atau tidak langsung, dengan sekelompok orang atau rumah tangga tertentu. Contoh Informasi Pribadi termasuk, tetapi tidak terbatas pada, nama individu, alamat, nomor telepon, alamat email, riwayat pembelian, informasi pekerjaan, informasi keuangan, informasi medis, informasi kartu kredit, kata sandi atau nomor identifikasi pribadi, identifikasi pengguna dan kredensial akses akun atau kata sandi, informasi laporan kredit, data biometrik, kesehatan, genetik, medis atau asuransi medis, nomor jaminan sosial, dan riwayat layanan produk.
  4. "Persyaratan Privasi dan Keamanan" berarti semua privasi data, perlindungan data, keamanan data, kerahasiaan, perlindungan konsumen, periklanan, surat elektronik, pemusnahan data, dan undang-undang, aturan, perintah, dan peraturan serupa lainnya, serta praktik terbaik industri, yang berlaku di tingkat lokal, negara bagian, federal, nasional, dan internasional, yang berkaitan dengan privasi dan keamanan Informasi Pribadi dan informasi pribadi lainnya, baik yang berlaku sekarang maupun di masa mendatang.
22. PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB. DALAM KEADAAN APA PUN PEMBELI TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PEMASOK, BAIK DALAM KONTRAK, PERBUATAN MELAWAN HUKUM (TERMASUK KELALAIAN DAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK) ATAU YANG LAIN, ATAS KEUNTUNGAN YANG DIHARAPKAN ATAU YANG HILANG ATAU ATAS KERUSAKAN INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, HUKUMAN YANG BERSIFAT TELADAN ATAU YANG BERSIFAT KONSEKUENSIAL APA PUN, BAIK KERUSAKAN TERSEBUT DAPAT DIPREDIKSI ATAU TIDAK DAN BAHKAN JIKA PEMBELI TELAH DIBERITAHUKN TENTANG KEMUNGKINAN KERUSAKAN TERSEBUT.
23. PENGHENTIAN
- a. Tanpa membatasi ketentuan lain dari Pesanan Pembelian atau hak-hak Pembeli berdasarkan hukum yang berlaku, Pembeli dapat mengakhiri Pesanan Pembelian, secara keseluruhan atau sebagian, setelah pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya kepada Pemasok, (i) untuk kenyamanan Pembeli sendiri kapan saja tanpa penalti atau (ii) jika Pemasok (y) melanggar ketentuan apa pun dari Pesanan Pembelian, terlepas dari apakah pelanggaran tersebut dianggap "material" atau tidak, atau (z) tidak ada lagi, membuat pengalihan untuk kepentingan kreditor, gagal atau tidak dapat membayar utangnya saat jatuh tempo, menjadi subjek sebagai debitur dari suatu kebangkrutan sukarela atau tidak sukarela, reorganisasi, likuidasi atau proses kepailitan, atau mengajukan permohonan atau menyetujui penunjukan penerima untuk dirinya sendiri atau sebagian hartanya.
  - b. Jika Pembeli mengakhiri Pesanan Pembelian (atau bagian mana pun darinya) demi kenyamanannya sendiri berdasarkan Bagian 23(a)(i), Pembeli harus membayar kepada Pemasok semua biaya pribadi yang dikeluarkan oleh Pemasok dalam pelaksanaan Pesanan Pembelian (atau bagian yang dihentikan) sebelum Pemasok menerima pemberitahuan penghentian, sebagaimana dibuktikan oleh dokumentasi yang wajar (sejauh Pembeli belum pernah membayar biaya tersebut sebelumnya). Jika Pembeli mengakhiri Pesanan Pembelian (atau bagian apa pun darinya) berdasarkan Bagian 23(a)(ii), sebagai tambahan atas hak-hak lain yang mungkin dimiliki Pembeli berdasarkan Pesanan Pembelian, berdasarkan hukum, ekuitas, atau lainnya, Pembeli dapat mengadakan atau memperoleh, berdasarkan ketentuan dan dengan cara yang dianggap tepat oleh Pembeli, barang atau jasa yang serupa dengan yang tercakup dalam Pesanan Pembelian (atau bagian yang diakhiri darinya), dan Pemasok akan bertanggung jawab kepada Pembeli atas segala biaya berlebih dari barang atau jasa serupa tersebut.
  - c. Pada setiap pengakhiran Pesanan Pembelian (atau bagian apa pun darinya), baik berdasarkan Bagian 23 ini atau sebaliknya, Pemasok harus mengalihkan kepemilikan dan menyerahkan kepada Pembeli atau yang ditunjuknya, dengan cara dan sejauh yang diminta secara tertulis oleh Pembeli, barang, artikel, dan material yang telah selesai atau sebagian selesai, Hasil Kerja, suku cadang, peralatan, cetakan, pola, jig, perlengkapan, rencana, gambar, informasi, dan hak kontrak seperti yang telah diproduksi atau diperoleh Pemasok sehubungan dengan pelaksanaan Pesanan Pembelian (atau bagian yang pemutusan), dan Pembeli harus membayar kepada Pemasok semua biaya yang dikeluarkan sendiri yang wajar yang dikeluarkan oleh Pemasok sebelum Pemasok menerima pemberitahuan penghentian sebagai akibat dari produksi atau perolehan barang, Hasil Kerja, dan barang-barang lainnya yang telah selesai atau sebagian selesai, sebagaimana dibuktikan oleh dokumentasi yang wajar (dengan ketentuan bahwa Pembeli sebelumnya belum membayar biaya tersebut berdasarkan Bagian 23(b)). Kecuali secara tegas ditetapkan sebaliknya dalam Bagian 23 ini, Pembeli tidak akan bertanggung jawab kepada Pemasok atas kompensasi, penggantian biaya, keuntungan atau kerusakan apa pun sebagai akibat dari penghentian Pesanan Pembelian (atau bagian apa pun yang dihentikannya). Pemasok harus melanjutkan pelaksanaan Pesanan Pembelian sejauh Pesanan Pembelian tidak diakhiri oleh Pembeli.
  - d. Pemasok memahami dan menyetujui bahwa operasi bisnis Pembeli bergantung pada penerimaan dan penggunaan barang dan jasa, dan bahwa ketidakmampuan untuk menerima dan menggunakan barang dan jasa dapat mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki bagi Pembeli. Oleh karena itu, Pemasok setuju bahwa jika terjadi pemutusan Pesanan Pembelian karena alasan apa pun, Pemasok harus sepenuhnya bekerja sama dengan Pembeli dalam transisi ke penyedia barang dan jasa pengganti atau substitusi lainnya. Jika Pembeli mengakhiri Pesanan



Pembelian berdasarkan Bagian 23(a)(i), Pemasok akan dibayar untuk layanan transisi tersebut sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Pesanan Pembelian, atau sebagaimana disetujui bersama oleh para pihak. Jika tidak, layanan transisi tersebut akan disediakan oleh Pemasok tanpa biaya tambahan bagi Pembeli. Pembeli dapat meminta pelaksanaan khusus atas kewajiban Pemasok berdasarkan Bagian 23(d) ini, dan Pemasok dengan ini mengesampingkan pembelaan apa pun bahwa ganti rugi merupakan pemulihan yang memadai atas pelanggaran kewajiban tersebut. Kepatuhan terhadap Bagian 23(d) ini oleh salah satu pihak tidak akan dianggap sebagai pengesampingan atau estopel (pemulihan hak) sehubungan dengan hak atau ganti rugi lain yang tersedia bagi para pihak.

- e. Pasal 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 23(d), 23(e) dan 24 dari Pesanan Pembelian akan tetap berlaku meskipun Pesanan Pembelian telah berakhir atau diakhiri dan akan tetap dapat diberlakukan oleh Pembeli dan afiliasinya, penerusnya dan penerima tugasnya.

#### 24. LAIN-LAIN.

- a. KESELURUHAN PERJANJIAN. Setelah diterima secara efektif oleh Pemasok, Pesanan Pembelian (termasuk Syarat dan Ketentuan ini dan dokumen apa pun yang dirujuk dalam atau dimasukkan ke dalam Pesanan Pembelian atau Syarat dan Ketentuan ini) akan menjadi keseluruhan perjanjian antara para pihak (kecuali untuk jaminan tambahan yang diberikan oleh Pemasok) sehubungan dengan pembelian dan penjualan barang dan layanan yang diidentifikasi dalam Pesanan Pembelian, menggantikan setiap dan semua komunikasi, pemahaman, dan negosiasi sebelumnya, baik lisan maupun tertulis (dengan ketentuan bahwa, jika Pemasok dan Pembeli juga merupakan pihak dalam perjanjian pasokan induk, perjanjian layanan profesional induk, atau perjanjian induk serupa, maka ketentuan perjanjian induk tersebut akan berlaku, dan Pesanan Pembelian akan tunduk pada perjanjian induk tersebut). Syarat dan Ketentuan ini dengan ini digabungkan secara keseluruhan ke dalam Pesanan Pembelian, dan referensi dalam Syarat dan Ketentuan ini terhadap Pesanan Pembelian akan dianggap berarti Pesanan Pembelian yang menggabungkan Syarat dan Ketentuan ini. Jika terjadi konflik kapan pun antara ketentuan apa pun yang tercantum dalam Pesanan Pembelian (termasuk Syarat dan Ketentuan ini) dan syarat atau ketentuan apa pun atau upaya pembatasan garansi atau tanggung jawab yang ditetapkan dalam bentuk atau komunikasi apa pun dari Pemasok, maka Pemasok dan Pembeli sepakat bahwa ketentuan tersebut dalam Pesanan Pembelian (termasuk Syarat dan Ketentuan ini) akan mengendalikan konflik tersebut dan mengatur pembelian yang dimaksud dalam Pesanan Pembelian.
- b. HUKUM YANG MENGATUR. Pesanan Pembelian akan ditafsirkan dan diinterpretasikan secara eksklusif sesuai dengan hukum negara tempat Pembeli berdomisili dan terdaftar. HAK DAN KEWAJIBAN PEMBELI DAN PEMASOK BERDASARKAN PESANAN PEMBELIAN TIDAK AKAN DIATUR OLEH KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TAHUN 1980 TENTANG KONTRAK UNTUK PENJUALAN BARANG INTERNASIONAL.
- c. PENYELESAIAN SENGKETA. Tujuan bersama para pihak adalah menyelesaikan semua perselisihan yang mungkin timbul di antara mereka secara damai dan seefisien mungkin, dan tidak ada pihak yang akan menunda penyelesaian perselisihan secara tidak wajar. Semua proses penyelesaian sengketa akan dilakukan dalam bahasa resmi negara yang mengatur hukum. Dalam waktu tujuh (7) hari sejak salah satu pihak menerima pemberitahuan tertulis tentang perselisihan dari pihak lainnya, personel Pembeli dan Pemasok yang lebih senior (jika memungkinkan) terhadap orang yang bertanggung jawab untuk mengelola Pesanan Pembelian dan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan akan bertemu baik melalui telepon atau tatap muka, pada waktu dan lokasi yang disetujui bersama, dan berupaya dengan itikad baik untuk menyelesaikan perselisihan tersebut ("Rapat Eksekutif"). Kecuali sebagaimana dijelaskan di sini, setiap perselisihan, kontroversi, perbedaan atau klaim yang timbul dari atau terkait dengan Pesanan Pembelian, termasuk keberadaan, validitas, interpretasi, kinerja, atau pelanggaran terhadapnya, atau perselisihan apa pun mengenai kewajiban nonkontraktual yang timbul dari atau terkait dengan Pesanan Pembelian, dan yang belum diselesaikan oleh para pihak sendiri dalam Rapat Eksekutif (termasuk kejadian di mana para pihak tidak bersedia atau tidak mampu menyelenggarakan Rapat Eksekutif), akan diselesaikan secara final oleh pengadilan di negara yang menerapkan hukum yang berlaku. Tidak ada satu pun hal dalam Pesanan Pembelian yang dapat mencegah salah satu pihak untuk bergabung, atau mengajukan klaim terhadap, pihak lain dalam tindakan tanggung jawab produk atau gugatan class action.
- d. AMENDEMEN. Pesanan Pembelian tidak dapat dimodifikasi atau diakhiri secara lisan, atau melalui tindakan pelaksanaan, transaksi atau perdagangan, atau melalui tindakan perilaku apa pun, dan tidak ada modifikasi, amandemen atau perubahan pada Pesanan Pembelian yang akan sah dan mengikat kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan Pembeli yang berwenang.
- e. NON-PELEPASAN HAK. Tidak ada pengabaian oleh Pembeli terhadap ketentuan apa pun dari Pesanan Pembelian atau pelanggaran apa pun terhadapnya yang akan efektif ditetapkan secara tegas dalam tulisan dan ditandatangani oleh perwakilan Pembeli yang berwenang. Kecuali secara tegas ditetapkan sebaliknya dalam kalimat sebelumnya, tidak ada tindakan atau kelalaian yang diambil berdasarkan Pesanan Pembelian dianggap sebagai pengabaian oleh Pembeli atas kepatuhan terhadap pernyataan, jaminan, atau kesepakatan apa pun yang dibuat oleh Pemasok dalam Pesanan Pembelian. Pengabaian oleh Pembeli atas pelanggaran ketentuan apa pun dalam Pesanan Pembelian tidak akan berlaku atau ditafsirkan sebagai pengabaian terhadap pelanggaran sebelumnya atau berikutnya.



- f. RILIS INFORMASI. Pemasok setuju bahwa sebelum penerbitan publisitas apa pun, atau publikasi iklan apa pun, yang dalam kedua kasus tersebut merujuk kepada Pesanan Pembelian, atau kepada Pembeli, Pemasok harus memperoleh izin tertulis dari Pembeli sehubungan dengan hal tersebut (yang izinnya dapat ditolak oleh Pembeli berdasarkan kebijakannya sendiri).
- h. SUBKONTRAKTOR. Pesanan Pembelian dan hak serta kewajiban yang diberikan kepada atau dilakukan oleh Pemasok berdasarkan Pesanan Pembelian tidak boleh disubkontrakkan dan/atau dipindah tanggalkan dengan cara apa pun dan kepada siapa pun, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli. Jika Pembeli menyetujui keterlibatan subkontraktor, maka kondisi berikut harus dipenuhi:
  - a. Pemasok tetap bertanggung jawab kepada Pembeli atas tindakan, kelalaian, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing subkontraktor;
  - b. Pemasok dengan ini menjamin tanpa syarat kepada Pembeli pelaksanaan yang lengkap dan tepat waktu atas semua kewajiban masing-masing subkontraktor berdasarkan Pesanan Pembelian;
  - c. Pemasok mengharuskan setiap subkontraktor untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan tertulis mengenai Informasi Milik Pembeli, Peralatan dan Desain, yang ketentuannya setidaknya memenuhi kewajiban Pemasok berdasarkan Bagian 12;
  - d. Pemasok mewajibkan setiap subkontraktor untuk menyerahkan semua hak, kepemilikan, dan kepentingan subkontraktor tersebut dalam dan terhadap setiap dan semua produk kerja yang diproduksi olehnya dalam menyediakan barang atau melakukan layanan kepada Pemasok untuk memastikan kepemilikan Pembeli atas semua barang dan layanan serta Hasil Kerja berdasarkan Pesanan Pembelian, dan selanjutnya mewajibkan setiap subkontraktor untuk bekerja sama dengan dan membantu Pembeli, atas biaya Pembeli, dalam mengamankan dokumen apa pun yang diperlukan atau diinginkan untuk mendaftarkan atau melindungi hak-hak Pembeli; dan
  - e. Pemasok menyerahkan setiap subkontraktor kepada Pembeli untuk ditinjau dan disetujui Pembeli (persetujuan tersebut tidak boleh ditolak secara tidak masuk akal) sebelum subkontraktor tersebut memulai pekerjaan apa pun berdasarkan Pesanan Pembelian, dan segera mengeluarkan subkontraktor tersebut dari pekerjaan atas permintaan Pembeli.
- f. PENUGASAN. Kecuali sebagaimana diizinkan berdasarkan Bagian 24(h) (SUBKONTRAKTOR), Pemasok tidak boleh menyerahkan, mendelegasikan, atau dengan cara lain mentransfer hak atau kewajiban apa pun berdasarkan Pesanan Pembelian, secara keseluruhan atau sebagian, baik secara sukarela atau berdasarkan hukum, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli; setiap pengalihan atau pengalih yang diduga melanggar ketentuan ini atau tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli akan dianggap batal demi hukum. Pembeli dapat mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Pesanan Pembelian, secara keseluruhan atau sebagian, secara sukarela atau berdasarkan hukum, tanpa persetujuan Pemasok. Pesanan Pembelian mengikat dan akan memberikan manfaat kepada Pembeli dan Pemasok serta penerus dan penerima hak mereka masing-masing yang diizinkan.
- g. HAK NON-EKSKLUSIF. Hak dan ganti rugi yang ditetapkan dalam ketentuan apa pun dari Pesanan Pembelian akan menjadi tambahan, dan tanpa prasangka, terhadap semua hak dan ganti rugi lain yang mungkin berhak diterima Pembeli berdasarkan ketentuan lain dari Pesanan Pembelian, hukum yang berlaku, atau lainnya, termasuk, tanpa batasan, hak apa pun atas pelaksanaan khusus atau ganti rugi yang bersifat perintah.
- h. JUDUL. Judul pada awal setiap bagian bernomor di sini telah disisipkan hanya untuk kemudahan referensi dan bukan merupakan bagian dari Pesanan Pembelian.
- i. PEMBERITAHUAN PERSELISIHAN KETENAGAKERJAAN. Jika terjadi pemogokan, pelambatan, atau penghentian kerja yang aktual atau potensial, yang berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan, yang mengakibatkan tertundanya atau terancam tertundanya pelaksanaan Pesanan Pembelian tepat waktu, Pemasok harus segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli, yang mana pemberitahuan tersebut harus mencakup semua informasi relevan dengan hal tersebut dan perkiraan terbaik Pemasok mengenai lamanya penundaan tersebut.

25. KEPATUHAN TERHADAP SANKSI DAN PENGENDALIAN EKSPOR. Pemasok menyatakan, menjamin, dan berjanji bahwa baik pemasok maupun afiliasinya, direktur, pejabat, karyawan, agen, atau subkontraktornya (secara kolektif, "Pihak Pemasok") saat ini tidak sedang dikenai sanksi apa pun yang dikenakan atau diberlakukan oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri ("OFAC") Departemen Keuangan AS, Departemen Luar Negeri AS, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, Perbendaharaan Yang Mulia (Her Majesty's Treasury), atau otoritas sanksi terkait lainnya (secara kolektif, "Otoritas Sanksi"), mereka juga tidak berlokasi, terorganisasi, atau bermukim di negara atau wilayah yang dikenai sanksi yang komprehensif. Pemasok harus segera memberitahukan Pembeli jika Pemasok atau Pihak Pemasok mana pun tunduk pada sanksi apa pun atau jika transaksi apa pun berdasarkan Pesanan Pembelian ini menjadi dibatasi atau dilarang berdasarkan sanksi yang berlaku atau undang-undang pengawasan ekspor. Pemasok selanjutnya menyatakan, menjamin, dan berjanji bahwa Pemasok akan mematuhi



semua hukum dan peraturan pengendalian ekspor dan kepatuhan perdagangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Administrasi Ekspor AS ("EAR"), Peraturan Dewan (UE) No. 833/2014 dan amandemennya, dan hukum atau peraturan serupa dari yurisdiksi lain yang berlaku untuk barang, layanan, perangkat lunak, atau teknologi yang disediakan berdasarkan Pesanan Pembelian ini. Pemasok tidak boleh mengekspor, mengekspor ulang, mentransfer, atau dengan cara lain menyediakan barang, layanan, perangkat lunak, atau teknologi tersebut kepada siapa pun atau badan yang melanggar undang-undang tersebut. Pemasok tidak boleh, secara langsung atau tidak langsung, menggunakan barang, layanan, atau teknologi yang disediakan oleh Pembeli berdasarkan Pesanan Pembelian ini sehubungan dengan transaksi atau bisnis apa pun yang melibatkan orang atau badan mana pun yang dikenai sanksi atau berlokasi di yurisdiksi yang mendapatkan sanksi komprehensif.

26. KEPATUHAN KODE ETIK PEMASOK. Pemasok mengakui penerimaan dan setuju untuk mematuhi Kode Etik Pemasok Harley-Davidson, yang menguraikan harapan Perusahaan mengenai praktik bisnis yang etis, kepatuhan hukum, ketenagakerjaan dan hak asasi manusia, tanggung jawab lingkungan, dan keselamatan di tempat kerja. Pemasok harus memastikan bahwa semua Pihak Pemasok mengetahui dan mematuhi prinsip dan standar yang ditetapkan dalam Kode Etik Pemasok. Pemasok harus segera memberitahukan Pembeli mengenai setiap pelanggaran yang diketahui atau diduga. Pembeli berhak untuk mengaudit kepatuhan Pemasok terhadap Kode Etik Pemasok dan untuk meminta tindakan perbaikan jika diperlukan.



## Adendum Amerika Utara

Syarat dan ketentuan tambahan berikut ini berlaku (dan sejauh terjadi konflik, akan diabaikan) pada pembelian yang dilakukan di wilayah Amerika Utara.

1. **KEPATUHAN TERHADAP HUKUM** Selain persyaratan dalam Bagian 16 di atas, Pemasok dengan ini menyatakan, menjamin, mensesertifikasi, menyetujui bahwa semua pekerjaan yang dilakukan oleh Pemasok dan semua barang dan layanan yang dikirimkan kepada Pembeli sesuai dengan Pesanan Pembelian harus dilakukan, disediakan, dimanufaktur, diproduksi, dikemas, diberi label, dikirim, diserahkan, ditagih, dijual dan - jika diperlukan - didaftarkan sesuai dan mematuhi semua hukum, perintah, aturan, kode, peraturan, dan regulasi federal, nasional, negara bagian, provinsi, dan lokal yang berlaku, termasuk tanpa batasan berikut ini (sebagaimana masing-masing dapat diubah dari waktu ke waktu) (kecuali dan sejauh Pemasok telah menunjukkan kepuasan yang wajar kepada Pembeli bahwa Pemasok tersebut telah dikecualikan dari salah satu hal berikut):
  - a. bagian 6, 7, dan 12 dari Undang-Undang Standar Perburuhan Federal, dan peraturan serta perintah Departemen Perburuhan AS yang dikeluarkan berdasarkan bagian 14 Undang-Undang tersebut;
  - b. Perintah Eksekutif 11246, Undang-Undang Rehabilitasi tahun 1973, Perintah Eksekutif 13496 dan persyaratan pemberitahuannya, dan Undang-Undang Bantuan Penyesuaian Kembali Veteran Era Vietnam tahun 1974 (kecuali jumlah yang terutang oleh Pembeli kepada Pemasok berdasarkan Pesanan Pembelian kurang dari \$10.000); dan
  - c. semua aturan, regulasi, dan perintah relevan dari Sekretaris Tenaga Kerja yang berhubungan dengan Perintah Eksekutif 11246, Undang-Undang Rehabilitasi tahun 1973, Perintah Eksekutif 13496 dan persyaratan pengumumannya, dan Undang-Undang Bantuan Penyesuaian Veteran Era Vietnam tahun 1974 (kecuali jumlah yang terutang dari Pembeli ke Pemasok berdasarkan Pesanan Pembelian kurang dari \$10.000).

Terkait dengan setiap pengiriman atau penyerahan barang lainnya yang dilakukan oleh Pemasok kepada Pembeli setelah ini, Pemasok dengan ini menyatakan, menjamin, mensesertifikasi, membuat kesepakatan dan setuju bahwa semua barang tersebut, pada tanggal pengiriman atau penyerahan tersebut, bukan merupakan zat berbahaya yang dilarang atau diberi merek yang salah dalam arti Undang-Undang Zat Berbahaya Federal, sebagaimana telah diubah. Selain itu, Pemasok secara khusus menyatakan dan menjamin bahwa ia akan mematuhi (sejauh yang berlaku), dan memberikan kerja sama seperti yang diminta Pembeli dari waktu ke waktu untuk membantu Pembeli dengan persyaratan (x) bagian 1502 dari Undang-Undang Reformasi Wall Street dan Perlindungan Konsumen Dodd-Frank yang berkaitan dengan "Materi Konflik" dan peraturan serta ketentuan terkait yang dikeluarkan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS sehubungan dengan hal tersebut, (y) Undang-Undang Transparansi Rantai Pasokan California tahun 2010 dan peraturan serta ketentuan terkait yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah mana pun di Negara Bagian California sehubungan dengan hal tersebut, dan (z) undang-undang, perintah, aturan, peraturan daerah, dan ketentuan serupa dari yurisdiksi lain.

2. **PRAKTIK YANG ADIL.** Jika berlaku, Pemasok harus mematuhi, dan harus menyebabkan masing-masing subkontraktornya mematuhi, persyaratan 41 CFR §§ 60-1.4(a), 60-300.5(a), 60-741.5(a) dan 29 CFR Bagian 471, Lampiran A hingga Subbagian A. Peraturan ini melarang diskriminasi terhadap individu yang memenuhi syarat berdasarkan status mereka sebagai veteran yang dilindungi atau individu penyandang disabilitas, dan melarang diskriminasi terhadap semua individu berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, identitas atau ekspresi gender, atau asal kebangsaan mereka. Peraturan ini melarang diskriminasi terhadap individu yang memenuhi syarat berdasarkan status mereka sebagai veteran yang dilindungi atau individu penyandang disabilitas, dan melarang diskriminasi terhadap semua individu berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, identitas atau ekspresi gender, atau asal kebangsaan mereka. Selain itu, peraturan ini mengharuskan kontraktor utama dan subkontraktor yang tercakup untuk mengambil tindakan afirmatif untuk mempekerjakan dan memajukan pekerjaan individu tanpa memandang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, identitas atau ekspresi gender, asal kebangsaan, status veteran yang dilindungi, atau disabilitas. Pemasok harus menyertakan paragraf ini dalam setiap subkontrak yang diterbitkannya.



## Adendum EMEA

Syarat dan ketentuan tambahan berikut berlaku (dan jika terjadi konflik, akan diabaikan) pada pembelian yang dilakukan di kawasan EMEA (Eropa, Timur Tengah dan Afrika).

### 1. Faktur harus dikirim ke Pembeli di alamat entitas Pembeli yang relevan berikut ini:

Harley-Davidson Austria GmbH

Email: [ap.at@harley-davidson.com](mailto:ap.at@harley-davidson.com)

Terbitkan: Döblinger Hauptstraße 37, 1190, Vienna

Harley-Davidson Benelux B.V.

Email: [ap.nl@harley-davidson](mailto:ap.nl@harley-davidson)

Terbitkan: Laan van Vredenoord 33, 2289DA Rijswijk, Belanda

Harley-Davidson Retail B.V.

Email: [ap.retail@harley-davidson.com](mailto:ap.retail@harley-davidson.com)

Terbitkan: Laan van Vredenoord 33, 2289DA Rijswijk, Belanda

Harley-Davidson Czech Republic s.r.o.

Email: [ap.cz@harley-davidson.com](mailto:ap.cz@harley-davidson.com)

Terbitkan: Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Prague 7, Republik Ceko

Harley-Davidson España Limited

Email: [ap.es@harley-davidson.com](mailto:ap.es@harley-davidson.com)

Terbitkan: Avinguda Via Augusta, 15-25, Sant Cugat Business Park, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Harley-Davidson Europe Limited

Email: [ap.uk@harley-davidson.com](mailto:ap.uk@harley-davidson.com)

Terbitkan: Oxford Business Park, 6000 Garsington Road, Oxford, Oxfordshire, OX4 2DQ

Harley-Davidson France SAS

Email: [ap.fr@harley-davidson.com](mailto:ap.fr@harley-davidson.com)

Terbitkan: Bâtiment "Exa"

12 rue Eugène Dupuis – Zone Europarc

94000 Créteil

Harley-Davidson Jerman Germany GmbH

Email: [ap.de@harley-davidson.com](mailto:ap.de@harley-davidson.com)

Terbitkan: Junghofstraße 16 , 60311 Frankfurt

Harley-Davidson Italy s.r.l.

Email: [ap.it@harley-davidson.com](mailto:ap.it@harley-davidson.com)

Terbitkan: Via Privata Bastia 5 – CAP 20139 – Milano (MI)

Terbitkan:

Harley-Davidson Switzerland GmbH

Email: [ap.ch@harley-davidson.com](mailto:ap.ch@harley-davidson.com)

Terbitkan: Industriestrasse 47, 6300 Zug, Swiss

### 2. Mata uang. Kecuali disetujui lain oleh Pembeli, semua pembayaran yang dilakukan berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini harus dilakukan dalam pound sterling apabila Harley-Davidson Europe Limited adalah Pembeli dan euro apabila Pembeli adalah entitas EMEA lainnya.



3. Ketentuan pembayaran. Semua pembayaran yang dilakukan di wilayah EMEA harus dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Pembeli menerima faktur yang sah.
4. TUPE/ARD. Meskipun Pembeli maupun Pemasok tidak memperkirakan bahwa Peraturan Pengalihan Hak Usaha (Perlindungan Pekerjaan) 2006 sebagaimana berlaku dan dimodifikasi dari waktu ke waktu ("TUPE") atau Arahan Hak yang Diperoleh 77/187 ("ARD") akan berlaku pada setiap tahap Persyaratan dan Ketentuan ini termasuk setelah pemutusan. Meskipun Pembeli maupun Pemasok tidak memperkirakan bahwa Peraturan Pengalihan Hak Usaha (Perlindungan Pekerjaan) 2006 sebagaimana berlaku dan dimodifikasi dari waktu ke waktu ("TUPE") atau Arahan Hak yang Diperoleh 77/187 ("ARD") akan berlaku pada setiap tahap Persyaratan dan Ketentuan ini termasuk setelah pemutusan. Pemasok harus mengganti rugi dan membebaskan Pihak Pembeli yang Diganti Rugi dari setiap dan semua klaim yang mungkin dibuat terhadap Pihak Pembeli yang Diganti Rugi yang timbul dari atau terkait dengan penerapan TUPE atau ARD dengan cara yang berkaitan dengan Syarat dan Ketentuan ini.



## Adendum LATAM

Syarat dan ketentuan tambahan berikut ini berlaku (dan sejauh terjadi konflik, batalkan) pada pembelian yang dilakukan di wilayah LATAM.

1. **PENAWARAN DAN PENERIMAAN.** Penawaran ini dapat diterima hanya dengan menandatangani Pesanan Pembelian dan mengembalikan salinan yang telah ditandatangani kepada Pembeli, atau dengan cara penerimaan wajar secara komersial lainnya oleh Pemasok, termasuk dengan pengiriman barang, pelaksanaan layanan, atau lainnya.
2. **PENETAPAN HARGA DAN PEMBAYARAN.** Apabila tidak ada penetapan harga yang ditetapkan dalam Pesanan Pembelian, maka harga pembelian tersebut batal demi hukum. Pemasok harus menerbitkan setiap faktur setelah penyerahan barang sesuai yang berlaku atau pelaksanaan layanan sesuai yang berlaku di bulan yang sama dengan penyerahan atau pelaksanaan tersebut (dalam kedua kasus, kecuali jika Pesanan Pembelian menetapkan jadwal penagihan yang berbeda). Faktur akan dikirimkan kepada Pembeli secara elektronik [ap@harley-davidson.com](mailto:ap@harley-davidson.com).
3. **PERUBAHAN PESANAN:** Segala perubahan, modifikasi, atau penambahan pada Pesanan Pembelian hanya akan sah bila diformalkan melalui pelaksanaan perubahan Pesanan Pembelian atau Pesanan Pembelian baru.
4. **TANGGUNG JAWAB KETENAGAKERJAAN DAN LITIGASI** Pemasok secara tegas menyatakan dan menjamin bahwa pelaksanaan Pesanan Pembelian tidak menyiratkan pembentukan ikatan dalam bentuk apa pun, termasuk pekerjaan, keagenan dan/atau representasi antara Pembeli dan personel yang digunakan, secara langsung atau tidak langsung, oleh Pemasok dalam pelaksanaan Pesanan Pembelian, pemegang saham, petugas, karyawan, agen, penyedia layanan, pihak ketiga, subkontraktor, penasihat, agen, konsultan, direktur perusahaan afiliasi atau yang dikendalikan, dan setiap orang terkait lainnya. Tenaga kerja yang digunakan untuk melaksanakan Pesanan Pembelian merupakan tanggung jawab tunggal dan eksklusif Pemasok, yang, sebagai satu-satunya pemberi kerja untuk tujuan Pesanan Pembelian, berjanji untuk secara ketat mematuhi dan menaati undang-undang ketenagakerjaan, jaminan sosial, pajak, dan hukum perdata yang berlaku pada tanggal pelaksanaan Pesanan Pembelian, dan juga akan bertanggung jawab atas segala biaya tambahan yang berkaitan dengan remunerasi yang harus dibayarkan kepada karyawan dan/atau subkontraktornya, dan yang dapat ditunjuk dengan demikian untuk melaksanakan kegiatan yang timbul dari Pesanan Pembelian. Jika Pemasok dituntut, diberitahukan, dipanggil, disidangkan atau dijatuhi hukuman karena ketidakpatuhan dan/atau kepatuhan yang tidak tepat waktu terhadap kewajiban Pemasok yang timbul dari Pesanan Pembelian, baik yang bersifat fiskal, lingkungan, jaminan sosial atau yang lainnya, Pembeli dapat menyertakan Pemasok dalam klaim dan mengambil semua tindakan yang diperlukan. Jika Pembeli dituntut oleh mantan atau karyawan/subkontraktor Pemasok saat ini terkait dengan kewajiban ketenagakerjaan, Pemasok wajib segera mengganti Pembeli sebagai tergugat. Jika penggantian tersebut tidak memungkinkan, Pemasok wajib mengganti sepenuhnya semua biaya, ongkos, dan kerugian yang disebabkan dan ditanggung oleh Pembeli untuk membela kepentingannya, seperti biaya pengacara, selain denda dan hukuman apa pun yang dijatuhan kepada Pembeli, terlepas dari pemberitahuan pengadilan atau di luar pengadilan, dalam waktu lima belas (15) hari kalender sejak tanggal permintaan yang diajukan oleh Pembeli terkait hal ini. Kegagalan Pemasok untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Bagian ini akan secara otomatis memberi wewenang kepada Pembeli untuk mewujudkan penagihan masing-masing di pengadilan atas semua biaya yang secara nyata dikeluarkan berdasarkan ketentuan Bagian ini. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam butir-butir di atas, atau hak istimewa lainnya yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan ini, Pembeli berhak, dalam hal terjadi salah satu kasus yang disebutkan di atas, ketika diberitahukan tentang klaim yang dipermasalahkan, untuk menahan pembayaran yang jatuh tempo sampai Pemasok memenuhi kewajiban masing-masing, dan menghilangkan risiko Pembeli untuk kemungkinan terlibat dalam klaim, pemberitahuan, panggilan pengadilan atau hukuman yang berkaitan dengan fakta atau tindakan yang dilakukan oleh Pemasok.



## Adendum APAC

Syarat dan ketentuan tambahan berikut ini berlaku (dan sejauh terjadi konflik, batalkan) pada pembelian yang dilakukan di kawasan APAC.

1. PENETAPAN HARGA DAN PEMBAYARAN. Faktur harus dikirim ke Pembeli di alamat berikut:

Harley-Davidson (Thailand) Co., Ltd (3045):	Faktur harus dikirim ke pemohon bisnis atau dikirim ke email ini: <a href="mailto:ap3045thailand@harley-davidson.com">ap3045thailand@harley-davidson.com</a>
HDMC (Thailand) Ltd. or H-D Motorcycle (Thailand), Ltd. or H-D Motor (Thailand) Ltd.(3047/3048/3049):	Faktur harus dikirim melalui pos ke alamat di bawah ini atau dikirim ke email ini: <a href="mailto:APTHAILAND@HARLEY-DAVIDSON.COM">APTHAILAND@HARLEY-DAVIDSON.COM</a>  500/38, Moo3, Tambol Tasit, Amphur, Pluakdaeng, Rayong, Thailand 21140
Harley-Davidson Asia Pacific Pte Ltd (3016):	Faktur harus dikirim ke pemohon bisnis atau dikirim ke email ini: <a href="mailto:HDAP-AccountsPayable@harley-davidson.com">HDAP-AccountsPayable@harley-davidson.com</a>
PT Harley Davidson Indonesia (3035):	Faktur harus dikirim ke pemohon bisnis.
Harley-Davidson Japan KK (3040):	Faktur harus dikirim ke <a href="mailto:HDJ-AP@harley-davidson.com">HDJ-AP@harley-davidson.com</a>
Harley-Davidson Australia Pty Ltd (3060):	Faktur harus dikirim ke <a href="mailto:ap.aust@harley-davidson.com">ap.aust@harley-davidson.com</a>
Harley-Davidson (Shanghai) Commercial & Trading Co., Ltd (3085):	Faktur harus dikirim ke <a href="mailto:HDC-AccountsPayable@harley-davidson.com">HDC-AccountsPayable@harley-davidson.com</a>
H-D Motor Company India Private Limited (3055):	Faktur harus dikirim ke pemohon bisnis.